

BUKTI KORESPONDENSI
ARTIKEL JURNAL TERAKREDITASI

Judul artikel : Preventive Measure and Action towards Livestock Disease: Law on Animal Husbandry and Animal Health
Jurnal : Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11.01.2024. 1-10
Penulis : Haris Budiman, Erga Yuhandra, Koko Ahmad Faisal

No.	Perihal	Tanggal
1.	Bukti konfirmasi submit artikel dan artikel yang disubmit	17 Januari 2024
2.	Bukti konfirmasi review dan hasil review pertama	12 Februari 2024
3.	Bukti konfirmasi submit revisi pertama, respon kepada reviewer, dan artikel yang diresubmit	12 Maret 2024
4.	Bukti konfirmasi artikel accepted	22 April 2024
5.	Bukti konfirmasi artikel published online	30 April 2024

**1. Bukti Konfirmasi Submit Artikel dan Artikel
yang Disubmit
(17 Januari 2024)**

Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pencegahan dan Penanganan Penyakit Hewan Ternak: Studi di Kabupaten Kuningan

Haris Budiman, Koko Ahmad Faisal
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Email: haris.budiman@uniku.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam konteks pencegahan dan penanganan penyakit hewan ternak, dengan fokus pada permasalahan pengaturan peternakan dan kesehatan hewan serta identifikasi solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya penyakit hewan. Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensi meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan hewan ternak dan menerapkan regulasi yang ada secara efektif untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit hewan yang berpotensi merugikan kesehatan manusia dan ekonomi peternakan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan yuridis empiris mencakup survei, wawancara dengan pihak terkait, dan pengamatan di lapangan untuk mengumpulkan data, menganalisis tantangan, dan mengidentifikasi solusi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas regulasi kesehatan hewan, serta menyajikan saran-saran yang konkret untuk meningkatkan kepatuhan dan praktik terbaik dalam pengelolaan peternakan, dengan tujuan akhirnya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hewan ternak serta mengurangi risiko penyebaran penyakit hewan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kesehatan Hewan, Pencegahan Penyakit Hewan,

Latar belakang

Permasalahan global terkait pentingnya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan isu yang mendesak di era ketidakpastian pangan global.¹ Peningkatan populasi manusia, perubahan iklim, dan ancaman pandemi menyulitkan upaya menjaga ketahanan pangan, khususnya dalam menyediakan pasokan protein hewani seperti daging dan susu sapi.² Negara-negara berupaya menanggapi tantangan ini dengan mengimplementasikan kebijakan yang memadukan regulasi pemerintah pusat dan upaya aksi di tingkat daerah. Beberapa strategi yang diadopsi meliputi promosi peternakan berkelanjutan, penguatan sistem kesehatan hewan untuk mencegah penyebaran penyakit, serta insentif bagi

¹ Maulana, Agus. "The Human Capital in Revolution Industri." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan* 5.1 (2021): 1-8.

² Kusuma, Ayusia Sabhita. "'Global Health dan COVID-19: Tantangan dan Adaptasi dalam Konstelasi Hubungan Internasional'." (2022): 1-140.

peternak untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk hewan.³ Misalnya, beberapa negara mengalokasikan anggaran besar untuk penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang inovatif, sementara yang lain memberlakukan kebijakan insentif fiskal bagi peternak yang mematuhi standar kesehatan hewan dan lingkungan.⁴ Di samping itu, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta juga diintensifkan untuk meningkatkan akses peternakan ke pasar global dan memperluas jejaring distribusi produk hewan. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan dapat tercipta sistem peternakan yang berkelanjutan, produktif, dan aman secara kesehatan, yang pada gilirannya akan mendukung upaya menjaga ketahanan pangan global bagi populasi manusia yang terus berkembang. Hal ini penting dilakukan karena peternakan memiliki peran penting dalam menyokong pasokan pangan berprotein hewani, penyediaan daging dan susu sapi yang harus diupayakan merupakan upaya dalam menjaga ketahanan pangan bagi manusia. Keberlangsungan sebuah pangan tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam maupun dari luar.

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi lumbung ternak, ikut berkontribusi dalam menjaga kestabilan produk peternakan sebagai sumber pangan, Peternakan sapi perah dan sapi potong merupakan salah satu peternakan unggulan di Kabupaten Kuningan, Tercatat populasi untuk sapi potong sebanyak 28.580 ekor tersebar di 20 kecamatan, sementara sapi perah 8.538 berada di wilayah Kecamatan Cigugur.⁵ Namun demikian usaha dalam menjalankan suatu peternakan tentunya tidaklah mudah, banyak hal hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan suatu peternakan agar mendapatkan hasil ternak yang sehat dan baik untuk di konsumsi, salah satu penyebab hasil buruk dalam peternakan yaitu terdapat penyakit pada hewan ternak yang dimana penyakit tersebut dapat mengakibatkan kerugian dan dapat memperburuk hasil pangan hewani tersebut.⁶ Salah satu penyakit yang muncul pada hewan ruminansia yaitu penyakit mulut dan kuku atau biasa disebut dengan PMK.

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau *Foot and Mouth Disease* adalah penyakit hewan yang cepat menular menyerang hewan berkuku belah (*cloven hoof*), seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi, rusa/kijang, onta dan gajah. Hewan yang sakit akibat infeksi virus PMK memperlihatkan gejala klinis yang patognomonik berupa lepuh/lesi pada mulut dan pada seluruh teracak kaki. Penyebab PMK adalah virus yang masuk ke dalam tubuh hewan. Indonesia pernah menjadi negara tertular PMK, dan penyakit ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1887 di Malang, yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Pengendalian PMK dilakukan secara terus menerus saat itu untuk pembebasan penyakit, namun pada tahun 1983, PMK meletup

³ Althafullayya, Muhammad Raffin, and Nila Puspita Aryani. "Smart Farming: Mengintegrasikan Teknologi Pemantauan Nutrisi untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Produktivitas Hewan." *Journal Agro-Livestock (JAL)* 2.1 (2024).

⁴ Mulyaningrum, Retno. "Perlindungan Hukum dalam Peternakan yang Berdampak pada Resesi 2023." *Prosiding SENACENTER (Seminar Nasional Cendekia Peternakan)*. Vol. 2. No. 1. 2023.

⁵ Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, tahun 2023

⁶ Rini Pebrianti, *Peran Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan dalam Penyuluhan Pemeliharaan Ayam Boiler di Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa*, Skripsi, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014. ⁵Rm Abdul Adjid, *Penyakit Hewan Eksotik Yang Harus Diwaspadai Masuknya Ke Indonesia*, bogor, vol 30 Nomor 2 thn 2020 hlm. 61-70.

kembali di Kabupaten Blora Jawa Tengah. Pemberantasan PMK kemudian dilakukan secara masif dengan melakukan vaksinasi berkelanjutan selama tiga Tahun berturut-turut hingga akhirnya penyakit ini berhasil dibebaskan kembali dan status bebas PMK dinyatakan dalam *Resolusi OIE no XI* Tahun 1990. Pada Tahun 2013 pemerintah Indonesia menetapkan bahwa PMK merupakan penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang harus diwaspadai dan dicegah.⁵

Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak kini muncul kembali di Indonesia dan sudah menyebar ke berbagai wilayah. Salah satu wilayah yang terdampak penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yaitu Kabupaten Kuningan.⁷ berdasarkan data Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan kasus PMK terus melonjak tinggi. Tercatat 1.667 sapi terpapar PMK. Dari jumlah itu, 310 sapi sembuh dan 1.231 sapi atau masih menderita PMK bahkan, 47 sapi mati dan 79 sapi lainnya terpaksa dipotong bersyarat setelah terinfeksi PMK. Semua kasus PMK tersebar di 35 desa dan 18 kecamatan. Daerah itu antara lain Cibingbin, Cigugur, Garawangi, Cilebak, Kramatmulya, Lebakwangi, dan Luragung.⁸ Akibatnya terjadi penurunan pada produksi susu, berat badan dan pertumbuhannya. Tingkat penularan PMK sangat tinggi melalui berbagai transmisi, antara lain yaitu kontak langsung maupun tidak langsung dengan hewan penderita (droplet, leleran hidung, atau serpihan kulit), melalui vector, dan dapat juga melalui udara.⁸ Hal ini akan berakibat buruk dalam kerugian ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat atau peternak sapi perah.

Riset terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan telah meliputi berbagai aspek, mulai dari peningkatan kesejahteraan hewan ternak hingga pencegahan penyebaran penyakit hewan.⁹ Studi-studi ini sering kali mencakup evaluasi implementasi kebijakan, analisis dampak kebijakan, serta identifikasi strategi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada.¹⁰ Contohnya, beberapa penelitian telah mengeksplorasi dampak kebijakan tentang standar kandang dan perawatan hewan terhadap produktivitas dan kesehatan ternak.¹¹ Riset lainnya mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan peternak terhadap regulasi kesehatan hewan dan mengevaluasi efektivitas program insentif untuk meningkatkan kepatuhan tersebut.¹² Selain itu, beberapa studi juga menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektor dalam pengembangan kebijakan yang holistik, yang melibatkan

⁷ Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/16/183000765/penyakit-mulut-dankuku-menyebar-di-indonesia-diduga-melalui-ini->. Diakses pada 20 november 2022

⁸ Kompas.id, *nusantara*, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/15/sebanyak-1667-sapiterpapar-pmk-pemkab-kuningan-siapkan-dana-rp-500-juta>, diakses pada 20 november 2022. ⁸RM Abdul Adjid, *Op, Cit*.

⁹ Yang, Hongyu. "Economic Analysis of Animal Epidemic Prevention and Control." *Revista Cientifica de la Facultad de Ciencias Veterinarias* 30.4 (2020): 1798-1807.

¹⁰ Devi, Yanti. *Efektifitas Program bantuan Ternak Sapi Potong Sebagai salah satu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di kabupaten Padang pariaman*. Diss. Universitas Andalas, 2022.

¹¹ Permana, Idat Galih, and Abdul Haris Semendawai. *Perlindungan Hukum terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak): Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum*. Penerbit NEM, 2023.

¹² Bunei, Emmanuel K., Elaine Barclay, and Bernice Kotey. "Understanding Factors Leading to Farmer Non-compliance with Agri-food Safety Regulations in Kenya: A Quantitative Analysis." *International Journal of Rural Criminology* 8.1 (2023): 59-81.

pemerintah, peternak, ilmuwan, dan organisasi masyarakat sipil.¹³ Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas dan tantangan dalam mengoptimalkan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta menyoroti pentingnya pendekatan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan tersebut.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa meskipun penelitian tentang peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan telah dilakukan, masih terdapat area yang kurang terjamah. Penelitian yang ada cenderung lebih terfokus pada evaluasi implementasi kebijakan yang sudah ada daripada pada pengembangan strategi baru yang dapat meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan kebijakan peternakan dan kesehatan hewan. Kontribusi utama dari riset ini adalah pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks kebijakan peternakan dan kesehatan hewan, serta identifikasi solusi-solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang ada. Tiga pertanyaan penelitian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam merumuskan kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia? (2) Bagaimana Implementasi kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan peternakan dan kesehatan hewan? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang signifikan dalam upaya meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberhasilan kebijakan peternakan dan kesehatan hewan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau sosio legal dengan fokus pada kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.¹⁴ Penelitian ini memanfaatkan beberapa sumber data, termasuk wawancara dengan pihak terkait seperti pejabat pemerintah pusat dan daerah, praktisi hukum, serta pengamatan langsung di lapangan. Selain itu, studi kepustakaan akan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan teknik seperti analisis isi untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul. Langkah-langkah penelitian akan dijaga sesuai dengan prinsip etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi responden dan subjek observasi. Hasil penelitian akan disajikan dalam laporan penelitian yang komprehensif, yang mencakup metodologi, temuan, analisis, dan rekomendasi untuk pemangku kepentingan terkait.¹⁵

¹³ Waddock, Sandra. "The wicked problems of global sustainability need wicked (good) leaders and wicked (good) collaborative solutions." *Journal of Management for Global Sustainability* 1.1 (2013): 7.

¹⁴ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

¹⁵ Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechtsvinding* 1.1 (2012): 17-32.

Pembahasan

1. Kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kebijakan pencegahan dan penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lahirnya undang-undang ini diulatarbelakangi bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah memberikan landasan hukum yang penting dalam pengaturan dan perlindungan terhadap hewan serta menjaga kesehatan hewan dan manusia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek mulai dari pemeliharaan, perlindungan, pengawasan, hingga penanganan keadaan darurat terkait dengan hewan ternak.

Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, terdapat pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan baik dalam negeri maupun lintas batas. Undang-undang ini mengatur mengenai karantina, pencegahan penyakit, pengawasan pergerakan hewan, serta penanggulangan penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan lainnya. Selain itu, peraturan pemerintah juga menjadi sorotan utama dalam analisis, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Peraturan ini menguraikan secara lebih detail mengenai tata cara pelaksanaan karantina, prosedur pengendalian penyakit, serta penanganan dalam keadaan darurat terkait dengan hewan, ikan, dan tumbuhan.

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diatur serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam implementasinya. Misalnya, diperlukan evaluasi terhadap ketersediaan sumber daya, koordinasi antar instansi terkait, serta kepatuhan masyarakat dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek perlindungan hewan, di mana peraturan tersebut harus mampu menjaga kesejahteraan hewan dalam setiap tahapan proses produksi, mulai dari pemeliharaan, transportasi, hingga pemotongan. Selain itu, penegakan hukum juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan.¹⁶

¹⁶ Rudra, K. C., et al. "Assessment of animal welfare status during transportation and slaughtering of ruminant animals at local slaughter houses in Bangladesh." *J. Vet. Med. OH Res* 1.1 (2019): 85-98.

Tujuan penyelenggaraan karantina hewan mengatur keluar masuknya lalulintas hewan dari dalam negeri ke luar negeri dan sebaliknya. Karena hal ini berpotensi menularkan bibit penyakit yang diderita hewan yang masuk atau keluar Indonesia. Sebagai pelaksana undang-undang ini, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina hewan, ikan, dan Tumbuhan yang sering disebut Undang-Undang Karantina mengatur mengenai pengaturan Pemasukan, Pengeluaran, dan Transit Media Pembawa, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Turmbuhan dan Satwa Langka, serta kelembagaan yang menjamin terselenggaranya Karantina. Undang-Undang Karantina tentunya tidak bisa berdiri sendiri, perlu adanya peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah agar peraturan perundang-undangan tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Undang-Undang Karantina mengamankan substansi pengaturan lebih lanjutnya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner Penyelenggaraan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner sebagai lembaga yang berwenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan. Tugas dari Otoritas Veteriner yaitu mempersiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dengan mengacu kepada Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswanas) yang ditetapkan oleh presiden.¹⁷ Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner dalam pembuatan otoritas veteriner di tingkat kabupaten/kota telah ditetapkan dalam suatu peraturan yang lebih teknis. Sebagai contoh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.

Analisis terhadap kebijakan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya kerangka kerja yang cukup kuat untuk melindungi hewan serta menjaga kesehatan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya yang perlu diatasi, seperti perluasan jangkauan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan peningkatan efektivitas penegakan hukum. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam menjaga keberhasilan implementasi kebijakan ini demi menjaga keseimbangan antara pembangunan sektor peternakan yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap kesehatan hewan serta masyarakat secara keseluruhan.

¹⁷ Lestariningsih, Lestariningsih, et al. "Peranan nomor kontrol veteriner terhadap jaminan mutu keamanan produk hasil peternakan." *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual* 5.1 (2020): 180-188.

2. Implementasi Kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di tingkat daerah, menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, menunjukkan adanya berbagai faktor yang memengaruhi kesulitan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu faktor substantif (faktor perundang-undangan), faktor struktural (berkaitan dengan kelembagaan, fasilitas dan sarana prasarana serta aparat), dan faktor kultur (budaya masyarakat).¹⁸ *Pertama*, faktor substantif mengacu pada kendala-kendala yang muncul dari segi peraturan dan undang-undang yang ada. Meskipun terdapat kerangka hukum yang cukup lengkap, namun seringkali terdapat kekurangan dalam implementasinya di tingkat daerah. Salah satu hambatan utama adalah inkonsistensi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan, yang sering kali menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, beberapa regulasi mungkin tidak cukup detail atau memiliki ketentuan yang ambigu, sehingga menyulitkan pihak terkait dalam memahami dan mengimplementasikannya dengan efektif.¹⁹ *Kedua*, faktor struktural meliputi keterbatasan dalam kelembagaan, fasilitas, dan sarana prasarana, serta kesiapan aparat dalam menjalankan kebijakan. Di tingkat daerah, seringkali terjadi kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, seperti laboratorium pengujian penyakit hewan, juga menjadi hambatan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian penyakit. Selain itu, terkadang aparat penegak hukum di daerah tidak memiliki kesadaran yang cukup atau tidak memiliki insentif yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. *Ketiga*, faktor kultur melibatkan aspek-aspek budaya masyarakat yang memengaruhi implementasi kebijakan. Budaya lokal, tradisi, dan kebiasaan masyarakat dapat menjadi penghalang dalam mengadopsi praktik-praktik baru terkait dengan kebijakan peternakan dan kesehatan hewan. Misalnya, praktik-praktik peternakan tradisional yang tidak memperhatikan aspek kesehatan hewan mungkin sulit diubah karena telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Selain itu, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan hewan juga memengaruhi tingkat partisipasi dan ketaatan terhadap kebijakan yang ada.²⁰

Dalam konteks teori sistem hukum Lawrence Friedman, faktor-faktor ini saling berinteraksi dan membentuk sistem yang kompleks yang mempengaruhi implementasi kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di tingkat daerah. Penyelesaian masalah yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang memperhatikan tidak hanya aspek-aspek hukum (substantif), tetapi juga struktur kelembagaan dan budaya masyarakat. Upaya untuk memperbaiki implementasi kebijakan ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan,

¹⁸ Husna, Asmaul. *Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

¹⁹ Lalu Wira Agung Mulajati, *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa*, Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.

²⁰ Guntoro, Budi. *Animal Based Tourism Dan Isu Kesejahteraan Hewan*. UGM PRESS, 2021.

termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, masyarakat lokal, serta pihak swasta, dengan memperhatikan konteks lokal dan karakteristik unik dari setiap daerah. Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga kesehatan hewan serta meningkatkan kesejahteraan peternakan di tingkat daerah.

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penyakit hewan merupakan perubahan struktur atau fungsi tubuh hewan yang mengakibatkan gangguan kesehatan, penyakit hewan juga bisa bersifat individual, dan bisa bersifat menular dari satu hewan ke hewan lainnya, maupun dari hewan menular ke manusia. Bagi manusia hewan memiliki banyak peran salah satunya yaitu hewan ternak guna menjaga pasokan pangan dan kestabilan ekonomi, oleh karena itu jika hewan ternak memiliki gangguan kesehatan maka dapat mengakibatkan kerugian ekonomi hingga dampak kesehatan bagi manusia.²¹

Dampak yang dapat dirasakan dari penyakit hewan dapat menimbulkan dampak yang bervariasi, yang paling nyata dari penyakit hewan adalah pada kesehatan dan kesejahteraan hewan, kualitas hidup hewan yang berpenyakit dapat terganggu. Penyakit juga dapat memengaruhi masyarakat luas, misalnya wabah penyakit pada hewan pangan, seperti wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan berkuku belah, dapat menurunkan produksi bahan pangan dan mengganggu lalu lintas hewan dan produk hewan antar daerah dan antar negara.²²

Salah satu penyakit menular pada hewan yaitu penyakit mulut dan kuku atau disebut PMK, penyebaran PMK pada hewan ternak berjalan sangat cepat dan mampu melampaui batas wilayah negara, salah satu wilayah negara Indonesia yang termasuk kedalam zona rawan PMK yaitu Kabupaten Kuningan, selanjutnya data mengenai wilayah yang terindikasi PMK menurut Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan yaitu :²³

Tabel 1 wilayah terindikasi PMK menurut dinas perikanan dan peternakan

No	Kecamatan	Jenis ternak					Jumlah
		Sapi potong	Sapi perah	Kerbau	Domba	Kambing	
1.	Cibeureum	3					3

²¹ Fajar, R. B., Abdul Fadlil, and Rusydi Umar. "Analisis Metode Forward Chaining Pada Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Hewan Sapi Berbasis Android." *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika)* 5.2 (2021): 1034-1044.

²² Sania, Sania, Heri Priyanto, and Yulianti Yulianti. "Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (Studi Kasus Dinas Pertanian dan Peternakan Kayong Utara)." *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)* 8.1 (2020): 58-67.

²³ Data Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten Kuningan, tahun 2023

2.	Cilebak	33					33
3.	Garawangi	4		2			6
4.	Kuningan	8	9				17
5.	Cigugur	4	2940				2944
6.	Luragung	13		20			33
7.	Cibingbin	835		182			1035
8.	Cilimus	30					30
9.	Subang	93					93
10.	Cidahu	22		10			32
11.	Kramatmulya	3					3
12.	Kadugede	7		3			10
13.	Lebakwangi	9					9
14.	Ciawigebang	4		22			26
15.	Cimahi	46		54			100
16.	kalimanggis	7					7
17.	Cigandamekar	4					4
18.	Maleber	121		1			122
19.	Sindangagung	3	1				4
20.	Selajambe	5					6
21.	Jalaksana		7				7
22.	Japara			11			11
23.	Pasawahan	6					6
	JUMLAH	1279	2957	305	0	0	4541

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit menular pada hewan, dengan penyebaran yang cepat dan mampu melewati batas wilayah negara. Kabupaten Kuningan di Indonesia tergolong zona rawan PMK. Data dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan menunjukkan wilayah-wilayah yang terindikasi PMK beserta jumlah ternaknya. Tabel tersebut memuat jumlah ternak jenis sapi potong, sapi perah, kerbau, domba, dan kambing di berbagai kecamatan. Contohnya, Cibeureum memiliki 3 ekor sapi perah dan 3 ekor kambing, sementara Cigugur memiliki jumlah ternak yang lebih besar dengan 2940 ekor sapi perah dan 2944 ekor kambing. Total

ternak pada tabel mencapai 4541 ekor, dengan sapi perah menyumbang jumlah terbanyak (2957 ekor), diikuti oleh sapi potong (1279 ekor) dan kerbau (305 ekor). Data ini penting untuk pengawasan dan penanganan penyakit guna mencegah penyebarannya yang lebih luas.

Salah satu fungsi dari Dinas Perikanan dan Peternakan adalah merumuskan kebijakan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perikanan dan peternakan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum dan pembinaan bidang perikanan dan peternakan, pengkoordinasian fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati. Dalam urusan peternakan di Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh bidang peternakan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 71 tahun 2019, Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, yaitu, membuat rencana Program Bidang Peternakan, menyiapkan bahan kebijakan di bidang Peternakan, menyiapkan bahan-bahan penyusunan Daftar usulan kegiatan di bidang Peternakan, melaksanakan pembinaan peningkatan produksi Peternakan, monitoring dan evaluasi produksi Peternakan, memberikan saran dan pertimbangan dan atau informasi kepada pimpinan mengenai penetapan/kebijakan umum di bidang Peternakan, membuat laporan hasil kegiatan tugas di bidang Peternakan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Peternakan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Peran dan kewenangan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak adalah, pertama pembentukan satgas yang melibatkan beberapa instansi untuk bekerja sama dalam upaya penanganan dan pencegahan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, kedua, memfasilitasi pengadaan obat-obatan, disinfektan dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan PMK, ketiga, bekerja sama dengan balai peteriner dan balai pengujian pengujian hewan ternak di luar wilayah Kabupaten Kuningan, dan keempat, mengeluarkan surat edaran ke setiap kepala daerah yang daerahnya termasuk zona peternakan, salah satunya yaitu surat pelarangan masuk hewan ternak.

Wabah penyakit mulut dan kuku hewan merupakan wabah yang menular, adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat memberikan dampak positif bagi peternakan dan kesehatan hewan, begitu pula di Kabupaten Kuningan setra para peternak. karena dengan adanya aturan tentang peternakan dan kesehatan hewan dinas perikanan dan peternakan memiliki payung hukum dalam melaksanakan program-program guna pencegahan dan penanganan PMK di Kabupaten Kuningan, serta masyarakat yang memiliki peternakan juga mendapatkan perlindungan dari negara untuk keberlangsungan peternakannya. Dari pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan dalam penanganan dan pencegahan PMK terdapat beberapa kendala saat melaksanakan program tersebut kendala yang pertama yaitu terdapat penolakan dari peternak karena termakan hoax atau berita terkait vaksinasi yang dilakukan dinas

perikanan dan peternakan kabupaten kuningan, berita tersebut tersebar di masyarakat peternak yang menyatakan bahwa vaksinasi yang dilakukan dinas perikanan dan peternakan merupakan bukan vaksin yang menyembuhkan hewan ternak tetapi malah membuat hewan ternak menjadi sakit. Akan tetapi dinas perikanan dan peternakan juga terus berusaha meyakinkan para peternak dengan cara melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). Kendala yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti kurang maksimalnya pengadaan dari dinas terkait.

Dengan menerapkan upaya-upaya inovatif ini, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan peternakan dan kesehatan hewan, serta memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan kesehatan hewan secara menyeluruh. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kesehatan hewan dan meningkatkan kesejahteraan peternakan di Indonesia.

Kesimpulan

1. Pengaturan kebijakan pencegahan dan penanganan penyakit pada hewan ternak diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menegaskan bahwa penyelenggara kesehatan hewan adalah pemerintah dan pemerintahan daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner yang berisi segala muatan yang meliputi pencegahan, penanganan, lalu lintas ternak, sarana dan prasarana penyelenggara kesehatan ternak, serta pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan, serta berbagai peraturan teknis lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Implementasi kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di tingkat daerah menunjukkan adanya berbagai kendala yang saling terkait. Faktor-faktor seperti ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keterbatasan sumber daya manusia terlatih, fasilitas, dan sarana prasarana, serta pengaruh budaya lokal, tradisi, dan tingkat pendidikan masyarakat, semuanya mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, masyarakat lokal, dan sektor swasta, dengan memperhatikan konteks lokal dan karakteristik unik dari setiap daerah, dengan harapan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga kesehatan hewan serta meningkatkan kesejahteraan peternakan di tingkat daerah.
3. Upaya pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan penyakit hewan, termasuk pembentukan satgas, fasilitasi pengadaan obat dan peralatan, serta kerjasama dengan instansi terkait. Peran regulasi, seperti Undang-Undang Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, memberikan

landasan hukum untuk melaksanakan program-program pencegahan. Namun, tantangan seperti penolakan dari peternak dan keterbatasan sarana dan prasarana masih perlu diatasi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan peternakan dan kesehatan hewan, serta memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan kesehatan hewan secara menyeluruh di Indonesia.

Saran

1. Pemerintah hendaknya memperkuat kerjasama dan koordinasi antarinstansi terkait dalam pengawasan dan penegakan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk forum atau mekanisme koordinasi lintas sektor, seperti Tim Koordinasi Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah.
2. Pemerintah dapat meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung, seperti laboratorium pengujian penyakit hewan, pusat karantina, dan klinik hewan. Selain itu, diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga teknis yang terlatih dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui program pelatihan dan pendidikan yang terarah.
3. Upaya inovatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan. Penerapan sistem informasi manajemen peternakan dan kesehatan hewan (SIMPKH) dapat mempermudah monitoring dan pelaporan kondisi kesehatan hewan serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat. Selain itu, pemanfaatan aplikasi seluler untuk pendataan peternakan, pemberian informasi tentang kesehatan hewan, dan pelaporan kejadian penyakit dapat meningkatkan partisipasi peternak dan mempercepat respon dalam penanganan masalah kesehatan hewan.

Daftar Pustaka

- Althafullayya, Muhammad Raffin, and Nila Puspita Aryani. "Smart Farming: Mengintegrasikan Teknologi Pemantauan Nutrisi untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Produktivitas Hewan." *Journal Agro-Livestock (JAL)* 2.1 (2024).
- Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechtsvinding* 1.1 (2012): 17-32.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.
- Bunei, Emmanuel K., Elaine Barclay, and Bernice Kotey. "Understanding Factors Leading to Farmer Non-compliance with Agri-food Safety Regulations in Kenya: A Quantitative Analysis." *International Journal of Rural Criminology* 8.1 (2023): 59-81.
- Devi, Yanti. *Efektifitas Program bantuan Ternak Sapi Potong Sebagai salah satu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di kabupaten Padang pariaman*. Diss. Universitas Andalas, 2022.

- Fajar, R. B., Abdul Fadlil, and Rusydi Umar. "Analisis Metode Forward Chaining Pada Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Hewan Sapi Berbasis Android." *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika)* 5.2 (2021): 1034-1044.
- Guntoro, Budi. *Animal Based Tourism Dan Isu Kesejahteraan Hewan*. UGM PRESS, 2021.
- Husna, Asmaul. *Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.
- Lalu Wira Agung Mulajati, *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa*, Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.
- Lestariningsih, Lestariningsih, et al. "Peranan nomor kontrol veteriner terhadap jaminan mutu keamanan produk hasil peternakan." *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual* 5.1 (2020): 180-188.
- Maulana, Agus. "The Human Capital in Revolution Industri." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan* 5.1 (2021): 1-8.
- Kusuma, Ayusia Sabhita. "'Global Health dan COVID-19: Tantangan dan Adaptasi dalam Konstelasi Hubungan Internasional'." (2022): 1-140.
- Mulyaningrum, Retno. "Perlindungan Hukum dalam Peternakan yang Berdampak pada Resesi 2023." *Prosiding SENACENTER (Seminar Nasional Cendekia Peternakan)*. Vol. 2. No. 1. 2023.
- Permana, Idat Galih, and Abdul Haris Semendawai. *Perlindungan Hukum terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak): Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum*. Penerbit NEM, 2023.
- Rini Pebrianti, *Peran Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan dalam Penyuluhan Pemeliharaan Ayam Boiler di Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, Skripsi*, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014.
- Rm Abdul Adjid, *Penyakit Hewan Eksotik Yang Harus Diwaspadai Masuknya Ke Indonesia*, bogor, vol 30 Nomor 2 thn 2020 hlm. 61-70.
- Rudra, K. C., et al. "Assessment of animal welfare status during transportation and slaughtering of ruminant animals at local slaughter houses in Bangladesh." *J. Vet. Med. OH Res* 1.1 (2019)
- Sania, Sania, Heri Priyanto, and Yulianti Yulianti. "Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (Studi Kasus Dinas Pertanian dan Peternakan Kayong Utara)." *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)* 8.1 (2020): 58-67.
- Waddock, Sandra. "The wicked problems of global sustainability need wicked (good) leaders and wicked (good) collaborative solutions." *Journal of Management for Global Sustainability* 1.1 (2013): 7.
- Yang, Hongyu. "Economic Analysis of Animal Epidemic Prevention and Control." *Revista Cientifica de la Facultad de Ciencias Veterinarias* 30.4 (2020): 1798-1807.

2. Bukti Konfirmasi Review dan Hasil Review
Pertama
(12 Februari 2024)

Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pencegahan dan Penanganan Penyakit Hewan Ternak: Studi di Kabupaten Kuningan

Haris Budiman, Erga Yuhandra, Koko Ahmad Faisal
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Email: haris.budiman@uniku.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam konteks pencegahan dan penanganan penyakit hewan ternak, dengan fokus pada permasalahan pengaturan peternakan dan kesehatan hewan serta identifikasi solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya penyakit hewan. Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensi meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan hewan ternak dan menerapkan regulasi yang ada secara efektif untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit hewan yang berpotensi merugikan kesehatan manusia dan ekonomi peternakan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan yuridis empiris mencakup survei, wawancara dengan pihak terkait, dan pengamatan di lapangan untuk mengumpulkan data, menganalisis tantangan, dan mengidentifikasi solusi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas regulasi kesehatan hewan, serta menyajikan saran-saran yang konkret untuk meningkatkan kepatuhan dan praktik terbaik dalam pengelolaan peternakan, dengan tujuan akhirnya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hewan ternak serta mengurangi risiko penyebaran penyakit hewan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kesehatan Hewan, Pencegahan Penyakit Hewan,

Latar belakang

Permasalahan global terkait pentingnya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan isu yang mendesak di era ketidakpastian pangan global.¹ Peningkatan populasi manusia, perubahan iklim, dan ancaman pandemi menyulitkan upaya menjaga ketahanan pangan, khususnya dalam menyediakan pasokan protein hewani seperti daging dan susu sapi.² Negara-negara berupaya menanggapi tantangan ini dengan mengimplementasikan kebijakan yang memadukan regulasi pemerintah pusat dan upaya aksi di tingkat daerah. Beberapa strategi yang diadopsi meliputi promosi peternakan berkelanjutan, penguatan sistem kesehatan hewan untuk mencegah penyebaran penyakit, serta insentif bagi

Commented [U1]: Judulnya diperbaiki hilangkan nama wilayah

Commented [U2]: Tambahkan artikel yang relevan supaya ada kebaruannya

¹ Maulana, Agus. "The Human Capital in Revolution Industri." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan* 5.1 (2021): 1-8.

² Kusuma, Ayusia Sabhita. "'Global Health dan COVID-19: Tantangan dan Adaptasi dalam Konstelasi Hubungan Internasional'." (2022): 1-140.

peternak untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk hewan.³ Misalnya, beberapa negara mengalokasikan anggaran besar untuk penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang inovatif, sementara yang lain memberlakukan kebijakan insentif fiskal bagi peternak yang mematuhi standar kesehatan hewan dan lingkungan.⁴ Di samping itu, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta juga diintensifkan untuk meningkatkan akses peternakan ke pasar global dan memperluas jejaring distribusi produk hewan. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan dapat tercipta sistem peternakan yang berkelanjutan, produktif, dan aman secara kesehatan, yang pada gilirannya akan mendukung upaya menjaga ketahanan pangan global bagi populasi manusia yang terus berkembang. Hal ini penting dilakukan karena peternakan memiliki peran penting dalam menyokong pasokan pangan berprotein hewani, penyediaan daging dan susu sapi yang harus diupayakan merupakan upaya dalam menjaga ketahanan pangan bagi manusia. Keberlangsungan sebuah pangan tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam maupun dari luar.

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi lumbung ternak, ikut berkontribusi dalam menjaga kestabilan produk peternakan sebagai sumber pangan, Peternakan sapi perah dan sapi potong merupakan salah satu peternakan unggulan di Kabupaten Kuningan, Tercatat populasi untuk sapi potong sebanyak 28.580 ekor tersebar di 20 kecamatan, sementara sapi perah 8.538 berada di wilayah Kecamatan Cigugur.⁵ Namun demikian usaha dalam menjalankan suatu peternakan tentunya tidaklah mudah, banyak hal hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan suatu peternakan agar mendapatkan hasil ternak yang sehat dan baik untuk di konsumsi, salah satu penyebab hasil buruk dalam peternakan yaitu terdapat penyakit pada hewan ternak yang dimana penyakit tersebut dapat mengakibatkan kerugian dan dapat memperburuk hasil pangan hewani tersebut.⁶ Salah satu penyakit yang muncul pada hewan ruminansia yaitu penyakit mulut dan kuku atau biasa disebut dengan PMK.

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau *Foot and Mouth Disease* adalah penyakit hewan yang cepat menular menyerang hewan berkuku belah (*cloven hoof*), seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi, rusa/kijang, onta dan gajah. Hewan yang sakit akibat infeksi virus PMK memperlihatkan gejala klinis yang patognomonik berupa lepuh/lesi pada mulut dan pada seluruh teracak kaki. Penyebab PMK adalah virus yang masuk kedalam tubuh hewan. Indonesia pernah menjadi negara tertular PMK, dan penyakit ini pertama kali dilaporkan pada pada Tahun 1887 di Malang, yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Pengendalian PMK dilakukan secara terus menerus saat itu untuk pembebasan penyakit, namun pada Tahun 1983, PMK meletup

³ Althafullayya, Muhammad Raffin, and Nila Puspita Aryani. "Smart Farming: Mengintegrasikan Teknologi Pemantauan Nutrisi untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Produktivitas Hewan." *Journal Agro-Livestock (JAL)* 2.1 (2024).

⁴ Mulyaningrum, Retno. "Perlindungan Hukum dalam Peternakan yang Berdampak pada Resesi 2023." *Prosiding SENACENTER (Seminar Nasional Cendekia Peternakan)*. Vol. 2. No. 1. 2023.

⁵ Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, tahun 2023

⁶ Rini Pebrianti, *Peran Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan dalam Penyuluhan Pemeliharaan Ayam Boiler di Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, Skripsi*, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014. ⁵Rm Abdul Adjid, *Penyakit Hewan Eksotik Yang Harus Diwaspadai Masuknya Ke Indonesia*, bogor, vol 30 Nomor 2 thn 2020 hlm. 61-70.

kembali di Kabupaten Blora Jawa Tengah. Pemberantasan PMK kemudian dilakukan secara masif dengan melakukan vaksinasi berkelanjutan selama tiga Tahun berturut-turut hingga akhirnya penyakit ini berhasil dibebaskan kembali dan status bebas PMK dinyatakan dalam *Resolusi OIE no XI* Tahun 1990. Pada Tahun 2013 pemerintah Indonesia menetapkan bahwa PMK merupakan penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang harus diwaspadai dan dicegah.⁵

Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak kini muncul kembali di Indonesia dan sudah menyebar ke berbagai wilayah. Salah satu wilayah yang terdampak penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yaitu Kabupaten Kuningan.⁷ berdasarkan data Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan kasus PMK terus melonjak tinggi. Tercatat 1.667 sapi terpapar PMK. Dari jumlah itu, 310 sapi sembuh dan 1.231 sapi atau masih menderita PMK bahkan, 47 sapi mati dan 79 sapi lainnya terpaksa dipotong bersyarat setelah terinfeksi PMK. Semua kasus PMK tersebar di 35 desa dan 18 kecamatan. Daerah itu antara lain Cibingbin, Cigugur, Garawangi, Cilebak, Kramatmulya, Lebakwangi, dan Luragung.⁸ Akibatnya terjadi penurunan pada produksi susu, berat badan dan pertumbuhannya. Tingkat penularan PMK sangat tinggi melalui berbagai transmisi, antara lain yaitu kontak langsung maupun tidak langsung dengan hewan penderita (droplet, leleran hidung, atau serpihan kulit), melalui vector, dan dapat juga melalui udara.⁸ Hal ini akan berakibat buruk dalam kerugian ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat atau peternak sapi perah.

Riset terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan telah meliputi berbagai aspek, mulai dari peningkatan kesejahteraan hewan ternak hingga pencegahan penyebaran penyakit hewan.⁹ Studi-studi ini sering kali mencakup evaluasi implementasi kebijakan, analisis dampak kebijakan, serta identifikasi strategi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada.¹⁰ Contohnya, beberapa penelitian telah mengeksplorasi dampak kebijakan tentang standar kandang dan perawatan hewan terhadap produktivitas dan kesehatan ternak.¹¹ Riset lainnya mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan peternak terhadap regulasi kesehatan hewan dan mengevaluasi efektivitas program insentif untuk meningkatkan kepatuhan tersebut.¹² Selain itu, beberapa studi juga menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektor dalam pengembangan kebijakan yang holistik, yang melibatkan

⁷ Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/16/183000765/penyakit-mulut-dankuku-menyebar-di-indonesia-diduga-melalui-ini->. Diakses pada 20 november 2022

⁸ Kompas.id, nusantara, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/15/sebanyak-1667-sapiterpapar-pmk-pemkab-kuningan-siapkan-dana-rp-500-juta>, diakses pada 20 november 2022. ⁸RM Abdul Adjid, *Op.Cit.*

⁹ Yang, Hongyu. "Economic Analysis of Animal Epidemic Prevention and Control." *Revista Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias* 30.4 (2020): 1798-1807.

¹⁰ Devi, Yanti. *Efektifitas Program bantuan Ternak Sapi Potong Sebagai salah satu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di kabupaten Padang pariaman*. Diss. Universitas Andalas, 2022.

¹¹ Permana, Idat Galih, and Abdul Haris Semendawai. *Perlindungan Hukum terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak): Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum*. Penerbit NEM, 2023.

¹² Bunei, Emmanuel K., Elaine Barclay, and Bernice Kotey. "Understanding Factors Leading to Farmer Non-compliance with Agri-food Safety Regulations in Kenya: A Quantitative Analysis." *International Journal of Rural Criminology* 8.1 (2023): 59-81.

pemerintah, peternak, ilmuwan, dan organisasi masyarakat sipil.¹³ Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas dan tantangan dalam mengoptimalkan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta menyoroti pentingnya pendekatan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan tersebut.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa meskipun penelitian tentang peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan telah dilakukan, masih terdapat area yang kurang terjamah. Penelitian yang ada cenderung lebih terfokus pada evaluasi implementasi kebijakan yang sudah ada daripada pada pengembangan strategi baru yang dapat meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan kebijakan peternakan dan kesehatan hewan. Kontribusi utama dari riset ini adalah pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks kebijakan peternakan dan kesehatan hewan, serta identifikasi solusi-solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang ada. Tiga pertanyaan penelitian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam merumuskan kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia? (2) Bagaimana Implementasi kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan peternakan dan kesehatan hewan? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang signifikan dalam upaya meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberhasilan kebijakan peternakan dan kesehatan hewan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau sosio legal dengan fokus pada kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.¹⁴ Penelitian ini memanfaatkan beberapa sumber data, termasuk wawancara dengan pihak terkait seperti pejabat pemerintah pusat dan daerah, praktisi hukum, serta pengamatan langsung di lapangan. Selain itu, studi kepustakaan akan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan teknik seperti analisis isi untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul. Langkah-langkah penelitian akan dijaga sesuai dengan prinsip etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi responden dan subjek observasi. Hasil penelitian akan disajikan dalam laporan penelitian yang komprehensif, yang mencakup metodologi, temuan, analisis, dan rekomendasi untuk pemangku kepentingan terkait.¹⁵

¹³ Waddock, Sandra. "The wicked problems of global sustainability need wicked (good) leaders and wicked (good) collaborative solutions." *Journal of Management for Global Sustainability* 1.1 (2013): 7.

¹⁴ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

¹⁵ Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechtsvinding* 1.1 (2012): 17-32.

Pembahasan

1. Kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kebijakan pencegahan dan penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lahirnya undang-undang ini diulatarbelakangi bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah memberikan landasan hukum yang penting dalam pengaturan dan perlindungan terhadap hewan serta menjaga kesehatan hewan dan manusia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek mulai dari pemeliharaan, perlindungan, pengawasan, hingga penanganan keadaan darurat terkait dengan hewan ternak.

Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, terdapat pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan baik dalam negeri maupun lintas batas. Undang-undang ini mengatur mengenai karantina, pencegahan penyakit, pengawasan pergerakan hewan, serta penanggulangan penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan lainnya. Selain itu, peraturan pemerintah juga menjadi sorotan utama dalam analisis, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Peraturan ini menguraikan secara lebih detail mengenai tata cara pelaksanaan karantina, prosedur pengendalian penyakit, serta penanganan dalam keadaan darurat terkait dengan hewan, ikan, dan tumbuhan.

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diatur serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam implementasinya. Misalnya, diperlukan evaluasi terhadap ketersediaan sumber daya, koordinasi antar instansi terkait, serta kepatuhan masyarakat dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek perlindungan hewan, di mana peraturan tersebut harus mampu menjaga kesejahteraan hewan dalam setiap tahapan proses produksi, mulai dari pemeliharaan, transportasi, hingga pemotongan. Selain itu, penegakan hukum juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan.¹⁶

¹⁶ Rudra, K. C., et al. "Assessment of animal welfare status during transportation and slaughtering of ruminant animals at local slaughter houses in Bangladesh." *J. Vet. Med. OH Res* 1.1 (2019): 85-98.

Tujuan penyelenggaraan karantina hewan mengatur keluar masuknya lalulintas hewan dari dalam negeri ke luar negeri dan sebaliknya. Karena hal ini berpotensi menularkan bibit penyakit yang diderita hewan yang masuk atau keluar Indonesia. Sebagai pelaksana undang-undang ini, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina hewan, ikan, dan Tumbuhan yang sering disebut Undang-Undang Karantina mengatur mengenai pengaturan Pemasukan, Pengeluaran, dan Transit Media Pembawa, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Turmbuhan dan Satwa Langka, serta kelembagaan yang menjamin terselenggaranya Karantina. Undang-Undang Karantina tentunya tidak bisa berdiri sendiri, perlu adanya peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah agar peraturan perundang-undangan tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Undang-Undang Karantina mengamanatkan substansi pengaturan lebih lanjutnya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner Penyelenggaraan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner sebagai lembaga yang berwenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan. Tugas dari Otoritas Veteriner yaitu mempersiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dengan mengacu kepada Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswanas) yang ditetapkan oleh presiden.¹⁷ Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner dalam pembuatan otoritas veteriner di tingkat kabupaten/kota telah ditetapkan dalam suatu peraturan yang lebih teknis. Sebagai contoh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.

Analisis terhadap kebijakan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya kerangka kerja yang cukup kuat untuk melindungi hewan serta menjaga kesehatan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya yang perlu diatasi, seperti perluasan jangkauan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan peningkatan efektivitas penegakan hukum. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam menjaga keberhasilan implementasi kebijakan ini demi menjaga keseimbangan antara pembangunan sektor peternakan yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap kesehatan hewan serta masyarakat secara keseluruhan.

¹⁷ Lestariningsih, Lestariningsih, et al. "Peranan nomor kontrol veteriner terhadap jaminan mutu keamanan produk hasil peternakan." *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual* 5.1 (2020): 180-188.

2. Implementasi Kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di tingkat daerah, menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, menunjukkan adanya berbagai faktor yang memengaruhi kesulitan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu faktor substantif (faktor perundang-undangan), faktor struktural (berkaitan dengan kelembagaan, fasilitas dan sarana prasarana serta aparat), dan faktor kultur (budaya masyarakat).¹⁸ *Pertama*, faktor substantif mengacu pada kendala-kendala yang muncul dari segi peraturan dan undang-undang yang ada. Meskipun terdapat kerangka hukum yang cukup lengkap, namun seringkali terdapat kekurangan dalam implementasinya di tingkat daerah. Salah satu hambatan utama adalah inkonsistensi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan, yang sering kali menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, beberapa regulasi mungkin tidak cukup detail atau memiliki ketentuan yang ambigu, sehingga menyulitkan pihak terkait dalam memahami dan mengimplementasikannya dengan efektif.¹⁹ *Kedua*, faktor struktural meliputi keterbatasan dalam kelembagaan, fasilitas, dan sarana prasarana, serta kesiapan aparat dalam menjalankan kebijakan. Di tingkat daerah, seringkali terjadi kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, seperti laboratorium pengujian penyakit hewan, juga menjadi hambatan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian penyakit. Selain itu, terkadang aparat penegak hukum di daerah tidak memiliki kesadaran yang cukup atau tidak memiliki insentif yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. *Ketiga*, faktor kultur melibatkan aspek-aspek budaya masyarakat yang memengaruhi implementasi kebijakan. Budaya lokal, tradisi, dan kebiasaan masyarakat dapat menjadi penghalang dalam mengadopsi praktik-praktik baru terkait dengan kebijakan peternakan dan kesehatan hewan. Misalnya, praktik-praktik peternakan tradisional yang tidak memperhatikan aspek kesehatan hewan mungkin sulit diubah karena telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Selain itu, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan hewan juga memengaruhi tingkat partisipasi dan ketaatan terhadap kebijakan yang ada.²⁰

Dalam konteks teori sistem hukum Lawrence Friedman, faktor-faktor ini saling berinteraksi dan membentuk sistem yang kompleks yang mempengaruhi implementasi kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di tingkat daerah. Penyelesaian masalah yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang memperhatikan tidak hanya aspek-aspek hukum (substantif), tetapi juga struktur kelembagaan dan budaya masyarakat. Upaya untuk memperbaiki implementasi kebijakan ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan,

¹⁸ Husna, Asmaul. *Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

¹⁹ Lalu Wira Agung Mulajati, *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa*, Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.

²⁰ Guntoro, Budi. *Animal Based Tourism Dan Isu Kesejahteraan Hewan*. UGM PRESS, 2021.

termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, masyarakat lokal, serta pihak swasta, dengan memperhatikan konteks lokal dan karakteristik unik dari setiap daerah. Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga kesehatan hewan serta meningkatkan kesejahteraan peternakan di tingkat daerah.

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penyakit hewan merupakan perubahan struktur atau fungsi tubuh hewan yang mengakibatkan gangguan kesehatan, penyakit hewan juga bisa bersifat individual, dan bisa bersifat menular dari satu hewan ke hewan lainnya, maupun dari hewan menular ke manusia. Bagi manusia hewan memiliki banyak peran salah satunya yaitu hewan ternak guna menjaga pasokan pangan dan kestabilan ekonomi, oleh karena itu jika hewan ternak memiliki gangguan kesehatan maka dapat mengakibatkan kerugian ekonomi hingga dampak kesehatan bagi manusia.²¹

Dampak yang dapat dirasakan dari penyakit hewan dapat menimbulkan dampak yang bervariasi, yang paling nyata dari penyakit hewan adalah pada kesehatan dan kesejahteraan hewan, kualitas hidup hewan yang berpenyakit dapat terganggu. Penyakit juga dapat memengaruhi masyarakat luas, misalnya wabah penyakit pada hewan pangan, seperti wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan berkuku belah, dapat menurunkan produksi bahan pangan dan mengganggu lalu lintas hewan dan produk hewan antar daerah dan antar negara.²²

Salah satu penyakit manular pada hewan yaitu penyakit mulut dan kuku atau disebut PMK, penyebaran PMK pada hewan ternak berjalan sangat cepat dan mampu melampaui batas wilayah negara, salah satu wilayah negara Indonesia yang termasuk kedalam zona rawan PMK yaitu Kabupaten Kuningan, selanjutnya data mengenai wilayah yang terindikasi PMK menurut Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan yaitu :²³

Tabel 1 wilayah terindikasi PMK menurut dinas perikanan dan peternakan

No	Kecamatan	Jenis ternak					Jumlah
		Sapi potong	Sapi perah	Kerbau	Domba	Kambing	
1.	Cibeureum	3					3

²¹ Fajar, R. B., Abdul Fadlil, and Rusydi Umar. "Analisis Metode Forward Chaining Pada Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Hewan Sapi Berbasis Android." *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika)* 5.2 (2021): 1034-1044.

²² Sania, Sania, Heri Priyanto, and Yulianti Yulianti. "Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (Studi Kasus Dinas Pertanian dan Peternakan Kayong Utara)." *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)* 8.1 (2020): 58-67.

²³ Data Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten Kuningan, tahun 2023

2.	Cilebak	33					33
3.	Garawangi	4		2			6
4.	Kuningan	8	9				17
5.	Cigugur	4	2940				2944
6.	Luragung	13		20			33
7.	Cibingbin	835		182			1035
8.	Cilimus	30					30
9.	Subang	93					93
10.	Cidahu	22		10			32
11.	Kramatmulya	3					3
12.	Kadugede	7		3			10
13.	Lebakwangi	9					9
14.	Ciawigebang	4		22			26
15.	Cimahi	46		54			100
16.	kalimanggis	7					7
17.	Cigandamekar	4					4
18.	Maleber	121		1			122
19.	Sindangagung	3	1				4
20.	Selajambe	5					6
21.	Jalaksana		7				7
22.	Japara			11			11
23.	Pasawahan	6					6
	JUMLAH	1279	2957	305	0	0	4541

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit menular pada hewan, dengan penyebaran yang cepat dan mampu melewati batas wilayah negara. Kabupaten Kuningan di Indonesia tergolong zona rawan PMK. Data dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan menunjukkan wilayah-wilayah yang terindikasi PMK beserta jumlah ternaknya. Tabel tersebut memuat jumlah ternak jenis sapi potong, sapi perah, kerbau, domba, dan kambing di berbagai kecamatan. Contohnya, Cibeureum memiliki 3 ekor sapi perah dan 3 ekor kambing, sementara Cigugur memiliki jumlah ternak yang lebih besar dengan 2940 ekor sapi perah dan 2944 ekor kambing. Total

ternak pada tabel mencapai 4541 ekor, dengan sapi perah menyumbang jumlah terbanyak (2957 ekor), diikuti oleh sapi potong (1279 ekor) dan kerbau (305 ekor). Data ini penting untuk pengawasan dan penanganan penyakit guna mencegah penyebarannya yang lebih luas.

Salah satu fungsi dari Dinas Perikanan dan Peternakan adalah merumuskan kebijakan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perikanan dan peternakan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum dan pembinaan bidang perikanan dan peternakan, pengkoordinasian fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati. Dalam urusan peternakan di Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh bidang peternakan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 71 tahun 2019, Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, yaitu, membuat rencana Program Bidang Peternakan, menyiapkan bahan kebijakan di bidang Peternakan, menyiapkan bahan-bahan penyusunan Daftar usulan kegiatan di bidang Peternakan, melaksanakan pembinaan peningkatan produksi Peternakan, monitoring dan evaluasi produksi Peternakan, memberikan saran dan pertimbangan dan atau informasi kepada pimpinan mengenai penetapan/kebijakan umum di bidang Peternakan, membuat laporan hasil kegiatan tugas di bidang Peternakan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Peternakan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Peran dan kewenangan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak adalah, pertama pembentukan satgas yang melibatkan beberapa instansi untuk bekerja sama dalam upaya penanganan dan pencegahan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, kedua, memfasilitasi pengadaan obat-obatan, disinfektan dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan PMK, ketiga, bekerja sama dengan balai peteriner dan balai pengujian pengujian hewan ternak di luar wilayah Kabupaten Kuningan, dan keempat, mengeluarkan surat edaran ke setiap kepala daerah yang daerahnya termasuk zona peternakan, salah satunya yaitu surat pelarangan masuk hewan ternak.

Wabah penyakit mulut dan kuku hewan merupakan wabah yang menular, adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat memberikan dampak positif bagi peternakan dan kesehatan hewan, begitu pula di Kabupaten Kuningan setra para peternak. karena dengan adanya aturan tentang peternakan dan kesehatan hewan dinas perikanan dan peternakan memiliki payung hukum dalam melaksanakan program-program guna pencegahan dan penanganan PMK di Kabupaten Kuningan, serta masyarakat yang memiliki peternakan juga mendapatkan perlindungan dari negara untuk keberlangsungan peternakannya. Dari pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan dalam penanganan dan pencegahan PMK terdapat beberapa kendala saat melaksanakan program tersebut kendala yang pertama yaitu terdapat penolakan dari peternak karena termakan hoax atau berita terkait vaksinasi yang dilakukan dinas

perikanan dan peternakan kabupaten kuningan, berita tersebut tersebar di masyarakat peternak yang menyatakan bahwa vaksinasi yang dilakukan dinas perikanan dan peternakan merupakan bukan vaksin yang menyembuhkan hewan ternak tetapi malah membuat hewan ternak menjadi sakit. Akan tetapi dinas perikanan dan peternakan juga terus berusaha meyakinkan para peternak dengan cara melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). Kendala yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti kurang maksimalnya pengadaan dari dinas terkait.

Dengan menerapkan upaya-upaya inovatif ini, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan peternakan dan kesehatan hewan, serta memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan kesehatan hewan secara menyeluruh. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kesehatan hewan dan meningkatkan kesejahteraan peternakan di Indonesia.

Kesimpulan

1. Pengaturan kebijakan pencegahan dan penanganan penyakit pada hewan ternak diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menegaskan bahwa penyelenggara kesehatan hewan adalah pemerintah dan pemerintahan daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner yang berisi segala muatan yang meliputi pencegahan, penanganan, lalu lintas ternak, sarana dan prasarana penyelenggara kesehatan ternak, serta pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan, serta berbagai peraturan teknis lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Implementasi kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di tingkat daerah menunjukkan adanya berbagai kendala yang saling terkait. Faktor-faktor seperti ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keterbatasan sumber daya manusia terlatih, fasilitas, dan sarana prasarana, serta pengaruh budaya lokal, tradisi, dan tingkat pendidikan masyarakat, semuanya mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, masyarakat lokal, dan sektor swasta, dengan memperhatikan konteks lokal dan karakteristik unik dari setiap daerah, dengan harapan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga kesehatan hewan serta meningkatkan kesejahteraan peternakan di tingkat daerah.
3. Upaya pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan penyakit hewan, termasuk pembentukan satgas, fasilitasi pengadaan obat dan peralatan, serta kerjasama dengan instansi terkait. Peran regulasi, seperti Undang-Undang Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, memberikan

Commented [U3]: Dibuat paragrah

landasan hukum untuk melaksanakan program-program pencegahan. Namun, tantangan seperti penolakan dari peternak dan keterbatasan sarana dan prasarana masih perlu diatasi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan peternakan dan kesehatan hewan, serta memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan kesehatan hewan secara menyeluruh di Indonesia.

Saran

1. Pemerintah hendaknya memperkuat kerjasama dan koordinasi antarinstansi terkait dalam pengawasan dan penegakan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk forum atau mekanisme koordinasi lintas sektor, seperti Tim Koordinasi Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah.
2. Pemerintah dapat meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung, seperti laboratorium pengujian penyakit hewan, pusat karantina, dan klinik hewan. Selain itu, diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga teknis yang terlatih dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui program pelatihan dan pendidikan yang terarah.
3. Upaya inovatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan. Penerapan sistem informasi manajemen peternakan dan kesehatan hewan (SIMPKH) dapat mempermudah monitoring dan pelaporan kondisi kesehatan hewan serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat. Selain itu, pemanfaatan aplikasi seluler untuk pendataan peternakan, pemberian informasi tentang kesehatan hewan, dan pelaporan kejadian penyakit dapat meningkatkan partisipasi peternak dan mempercepat respon dalam penanganan masalah kesehatan hewan.

Daftar Pustaka

- Althafullayya, Muhammad Raffin, and Nila Puspita Aryani. "Smart Farming: Mengintegrasikan Teknologi Pemantauan Nutrisi untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Produktivitas Hewan." *Journal Agro-Livestock (JAL)* 2.1 (2024).
- Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechtsvinding* 1.1 (2012): 17-32.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.
- Bunei, Emmanuel K., Elaine Barclay, and Bernice Kotey. "Understanding Factors Leading to Farmer Non-compliance with Agri-food Safety Regulations in Kenya: A Quantitative Analysis." *International Journal of Rural Criminology* 8.1 (2023): 59-81.
- Devi, Yanti. *Efektifitas Program bantuan Ternak Sapi Potong Sebagai salah satu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di kabupaten Padang pariaman*. Diss. Universitas Andalas, 2022.

- Fajar, R. B., Abdul Fadlil, and Rusydi Umar. "Analisis Metode Forward Chaining Pada Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Hewan Sapi Berbasis Android." *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika)* 5.2 (2021): 1034-1044.
- Guntoro, Budi. *Animal Based Tourism Dan Isu Kesejahteraan Hewan*. UGM PRESS, 2021.
- Husna, Asmaul. *Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.
- Lalu Wira Agung Mulajati, *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa*, Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.
- Lestariningsih, Lestariningsih, et al. "Peranan nomor kontrol veteriner terhadap jaminan mutu keamanan produk hasil peternakan." *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual* 5.1 (2020): 180-188.
- Maulana, Agus. "The Human Capital in Revolution Industri." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan* 5.1 (2021): 1-8.
- Kusuma, Ayusia Sabhita. "'Global Health dan COVID-19: Tantangan dan Adaptasi dalam Konstelasi Hubungan Internasional'." (2022): 1-140.
- Mulyaningrum, Retno. "Perlindungan Hukum dalam Peternakan yang Berdampak pada Resesi 2023." *Prosiding SENACENTER (Seminar Nasional Cendekia Peternakan)*. Vol. 2. No. 1. 2023.
- Permana, Idat Galih, and Abdul Haris Semendawai. *Perlindungan Hukum terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak): Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum*. Penerbit NEM, 2023.
- Rini Pebrianti, *Peran Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan dalam Penyuluhan Pemeliharaan Ayam Boiler di Desa Tanrara Kecamatan Bontonmopo Selatan Kabupaten Gowa, Skripsi*, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014.
- Rm Abdul Adjid, *Penyakit Hewan Eksotik Yang Harus Diwaspadai Masuknya Ke Indonesia*, bogor, vol 30 Nomor 2 thn 2020 hlm. 61-70.
- Rudra, K. C., et al. "Assessment of animal welfare status during transportation and slaughtering of ruminant animals at local slaughter houses in Bangladesh." *J. Vet. Med. OH Res* 1.1 (2019)
- Sania, Sania, Heri Priyanto, and Yulianti Yulianti. "Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (Studi Kasus Dinas Pertanian dan Peternakan Kayong Utara)." *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)* 8.1 (2020): 58-67.
- Waddock, Sandra. "The wicked problems of global sustainability need wicked (good) leaders and wicked (good) collaborative solutions." *Journal of Management for Global Sustainability* 1.1 (2013): 7.
- Yang, Hongyu. "Economic Analysis of Animal Epidemic Prevention and Control." *Revista Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias* 30.4 (2020): 1798-1807.

**3. Bukti Konfirmasi Submit Revisi Pertama, Respon
Kepada Reviewer, dan Artikel yang Diresubmit
(12 Maret 2024)**

Pencegahan dan Penanganan Penyakit Hewan Ternak Berdasarkan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Haris Budiman, Erga Yuhandra, Koko Ahmad Faisal
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Email: haris.budiman@uniku.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam konteks pencegahan dan penanganan penyakit hewan ternak, urgensi penelitian ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan hewan ternak dan menerapkan regulasi yang ada secara efektif untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit hewan yang berpotensi merugikan kesehatan manusia dan ekonomi peternakan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan yuridis empiris mencakup survei, wawancara dengan pihak terkait, dan pengamatan di lapangan di Kabupaten Kuningan untuk mengumpulkan data, menganalisis tantangan, dan mengidentifikasi solusi. Hasil penelitian yaitu kebijakan pencegahan dan penanganan penyakit pada hewan ternak diatur secara terperinci dalam Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menegaskan bahwa penyelenggara kesehatan hewan adalah pemerintah dan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah tentang Otoritas Veteriner yang berisi segala muatan yang meliputi pencegahan, penanganan, lalu lintas ternak, sarana dan prasarana penyelenggara kesehatan ternak, serta pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan. Implementasi kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di tingkat daerah menunjukkan adanya berbagai kendala yang saling terkait. Faktor-faktor seperti ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keterbatasan sumber daya manusia terlatih, fasilitas, dan sarana prasarana, serta pengaruh budaya lokal, tradisi, dan tingkat pendidikan masyarakat, semuanya mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan kebijakan. Simpulan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas regulasi kesehatan hewan. Saran yaitu meningkatkan kepatuhan dan praktik terbaik dalam pengelolaan peternakan, dengan tujuan akhirnya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hewan ternak serta mengurangi risiko penyebaran penyakit hewan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kesehatan Hewan, Pencegahan Penyakit Hewan,

Latar belakang

Permasalahan global terkait pentingnya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan isu yang mendesak di era ketidakpastian pangan global.¹ Peningkatan populasi manusia, perubahan iklim, dan ancaman pandemi menyulitkan upaya menjaga ketahanan pangan, khususnya dalam menyediakan pasokan protein hewani seperti daging dan susu sapi.² Negara-negara berupaya menanggapi tantangan ini dengan mengimplementasikan kebijakan yang memadukan regulasi pemerintah pusat dan upaya aksi di tingkat daerah. Beberapa strategi yang diadopsi meliputi promosi peternakan berkelanjutan, penguatan sistem kesehatan hewan untuk mencegah penyebaran penyakit, serta insentif bagi peternak untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk hewan.³ Misalnya, beberapa negara

¹ Maulana, Agus. "The Human Capital in Revolution Industri." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan* 5.1 (2021): 1-8.

² Kusuma, Ayusia Sabhita. "'Global Health dan COVID-19: Tantangan dan Adaptasi dalam Konstelasi Hubungan Internasional'." (2022): 1-140.

³ Althafullayya, Muhammad Raffin, and Nila Puspita Aryani. "Smart Farming: Mengintegrasikan Teknologi Pemantauan Nutrisi untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Produktivitas Hewan." *Journal Agro-Livestock (JAL)* 2.1 (2024).

mengalokasikan anggaran besar untuk penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang inovatif, sementara yang lain memberlakukan kebijakan insentif fiskal bagi peternak yang mematuhi standar kesehatan hewan dan lingkungan.⁴ Di samping itu, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta juga diintensifkan untuk meningkatkan akses peternakan ke pasar global dan memperluas jejaring distribusi produk hewan. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan dapat tercipta sistem peternakan yang berkelanjutan, produktif, dan aman secara kesehatan, yang pada gilirannya akan mendukung upaya menjaga ketahanan pangan global bagi populasi manusia yang terus berkembang. Hal ini penting dilakukan karena peternakan memiliki peran penting dalam menyokong pasokan pangan berprotein hewani, penyediaan daging dan susu sapi yang harus diupayakan merupakan upaya dalam menjaga ketahanan pangan bagi manusia. Keberlangsungan sebuah pangan tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam maupun dari luar.

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi lumbung ternak, ikut berkontribusi dalam menjaga kestabilan produk peternakan sebagai sumber pangan, Peternakan sapi perah dan sapi potong merupakan salah satu peternakan unggulan di Kabupaten Kuningan, Tercatat populasi untuk sapi potong sebanyak 28.580 ekor tersebar di 20 kecamatan, sementara sapi perah 8.538 berada di wilayah Kecamatan Cigugur.⁵ Namun demikian usaha dalam menjalankan suatu peternakan tentunya tidaklah mudah, banyak hal hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan suatu peternakan agar mendapatkan hasil ternak yang sehat dan baik untuk di konsumsi, salah satu penyebab hasil buruk dalam peternakan yaitu terdapat penyakit pada hewan ternak yang dimana penyakit tersebut dapat mengakibatkan kerugian dan dapat memperburuk hasil pangan hewani tersebut.⁶ Salah satu penyakit yang muncul pada hewan ruminansia yaitu penyakit mulut dan kuku atau biasa disebut dengan PMK.

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau *Foot and Mouth Disease* adalah penyakit hewan yang cepat menular menyerang hewan berkuku belah (*cloven hoof*), seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi, rusa/kijang, onta dan gajah. Hewan yang sakit akibat infeksi virus PMK memperlihatkan gejala klinis yang patognomonik berupa lepuh/lesi pada mulut dan pada seluruh teracak kaki. Penyebab PMK adalah virus yang masuk ke dalam tubuh hewan. Indonesia pernah menjadi negara tertular PMK, dan penyakit ini pertama kali dilaporkan pada pada Tahun 1887 di Malang, yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Pengendalian PMK dilakukan secara terus menerus saat itu untuk pembebasan penyakit, namun pada Tahun 1983, PMK meletup kembali di Kabupaten Blora Jawa Tengah. Pemberantasan PMK kemudian dilakukan secara masif dengan melakukan vaksinasi berkelanjutan selama tiga Tahun berturut-turut hingga akhirnya penyakit ini berhasil dibebaskan kembali dan status bebas PMK dinyatakan dalam *Resolusi OIE no XI* Tahun 1990. Pada Tahun 2013 pemerintah Indonesia menetapkan bahwa PMK merupakan penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang harus diwaspadai dan dicegah.⁵

⁴ Mulyaningrum, Retno. "Perlindungan Hukum dalam Peternakan yang Berdampak pada Resesi 2023." *Prosiding SENACENTER (Seminar Nasional Cendekia Peternakan)*. Vol. 2. No. 1. 2023.

⁵ Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, tahun 2023

⁶ Rini Pebrianti, *Peran Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan dalam Penyuluhan Pemeliharaan Ayam Boiler di Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa*, Skripsi, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014. ⁵Rm Abdul Adjid, *Penyakit Hewan Eksotik Yang Harus Diwaspadai Masuknya Ke Indonesia*, bogor, vol 30 Nomor 2 thn 2020 hlm. 61-70.

Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak kini muncul kembali di Indonesia dan sudah menyebar ke berbagai wilayah. Salah satu wilayah yang terdampak penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yaitu Kabupaten Kuningan.⁷ berdasarkan data Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan kasus PMK terus melonjak tinggi. Tercatat 1.667 sapi terpapar PMK. Dari jumlah itu, 310 sapi sembuh dan 1.231 sapi atau masih menderita PMK bahkan, 47 sapi mati dan 79 sapi lainnya terpaksa dipotong bersyarat setelah terinfeksi PMK. Semua kasus PMK tersebar di 35 desa dan 18 kecamatan. Daerah itu antara lain Cibingbin, Cigugur, Garawangi, Cilebak, Kramatmulya, Lebakwangi, dan Luragung.⁸ Akibatnya terjadi penurunan pada produksi susu, berat badan dan pertumbuhannya. Tingkat penularan PMK sangat tinggi melalui berbagai transmisi, antara lain yaitu kontak langsung maupun tidak langsung dengan hewan penderita (droplet, leleran hidung, atau serpihan kulit), melalui vector, dan dapat juga melalui udara.⁸ Hal ini akan berakibat buruk dalam kerugian ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat atau peternak sapi perah.

Riset terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan telah meliputi berbagai aspek, mulai dari peningkatan kesejahteraan hewan ternak hingga pencegahan penyebaran penyakit hewan.⁹ Studi-studi ini sering kali mencakup evaluasi implementasi kebijakan, analisis dampak kebijakan, serta identifikasi strategi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada.¹⁰ Contohnya, beberapa penelitian telah mengeksplorasi dampak kebijakan tentang standar kandang dan perawatan hewan terhadap produktivitas dan kesehatan ternak.¹¹ Riset lainnya mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan peternak terhadap regulasi kesehatan hewan dan mengevaluasi efektivitas program insentif untuk meningkatkan kepatuhan tersebut.¹² Selain itu, beberapa studi juga menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektor dalam pengembangan kebijakan yang holistik, yang melibatkan pemerintah, peternak, ilmuwan, dan organisasi masyarakat sipil.¹³ Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas dan tantangan dalam mengoptimalkan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta menyoroti pentingnya pendekatan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan tersebut.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa meskipun penelitian tentang peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan telah dilakukan, masih terdapat area yang kurang terjamah. Penelitian yang ada cenderung lebih terfokus pada evaluasi implementasi kebijakan yang sudah ada daripada pada

⁷ Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/16/183000765/penyakit-mulut-dankuku-menyebarkan-di-indonesia-diduga-melalui-ini->. Diakses pada 20 november 2022

⁸ Kompas.id, nusantara, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/15/sebanyak-1667-sapiterpapar-pmk-pemkab-kuningan-siapkan-dana-rp-500-juta>, diakses pada 20 november 2022. ⁸RM Abdul Adjid, *Op,Cit*.

⁹ Yang, Hongyu. "Economic Analysis of Animal Epidemic Prevention and Control." *Revista Cientifica de la Facultad de Ciencias Veterinarias* 30.4 (2020): 1798-1807.

¹⁰ Devi, Yanti. *Efektifitas Program bantuan Ternak Sapi Potong Sebagai salah satu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di kabupaten Padang pariaman*. Diss. Universitas Andalas, 2022.

¹¹ Permana, Idat Galih, and Abdul Haris Semendawai. *Perlindungan Hukum terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak): Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum*. Penerbit NEM, 2023.

¹² Bunei, Emmanuel K., Elaine Barclay, and Bernice Kotey. "Understanding Factors Leading to Farmer Non-compliance with Agri-food Safety Regulations in Kenya: A Quantitative Analysis." *International Journal of Rural Criminology* 8.1 (2023): 59-81.

¹³ Waddock, Sandra. "The wicked problems of global sustainability need wicked (good) leaders and wicked (good) collaborative solutions." *Journal of Management for Global Sustainability* 1.1 (2013): 7.

pengembangan strategi baru yang dapat meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan kebijakan peternakan dan kesehatan hewan. Kontribusi utama dari riset ini adalah pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks kebijakan peternakan dan kesehatan hewan, serta identifikasi solusi-solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang ada. Tiga pertanyaan penelitian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam merumuskan kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia? (2) Bagaimana Implementasi kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan peternakan dan kesehatan hewan? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang signifikan dalam upaya meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberhasilan kebijakan peternakan dan kesehatan hewan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau sosio legal dengan fokus pada kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Kuningan Indonesia.¹⁴ Penelitian ini memanfaatkan beberapa sumber data, termasuk wawancara dengan pihak terkait seperti pejabat pemerintah pusat dan daerah, praktisi hukum, serta pengamatan langsung di lapangan. Selain itu, studi kepustakaan akan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan teknik seperti analisis isi untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul. Langkah-langkah penelitian akan dijaga sesuai dengan prinsip etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi responden dan subjek observasi. Hasil penelitian akan disajikan dalam laporan penelitian yang komprehensif, yang mencakup metodologi, temuan, analisis, dan rekomendasi untuk pemangku kepentingan terkait.¹⁵

Pembahasan

1. Kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kebijakan pencegahan dan penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lahirnya undang-undang ini diulatarbelakangi bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan

¹⁴ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

¹⁵ Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang." *Jurnal Rechtsvinding* 1.1 (2012): 17-32.

pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah memberikan landasan hukum yang penting dalam pengaturan dan perlindungan terhadap hewan serta menjaga kesehatan hewan dan manusia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek mulai dari pemeliharaan, perlindungan, pengawasan, hingga penanganan keadaan darurat terkait dengan hewan ternak.

Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, terdapat pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan baik dalam negeri maupun lintas batas. Undang-undang ini mengatur mengenai karantina, pencegahan penyakit, pengawasan pergerakan hewan, serta penanggulangan penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan lainnya. Selain itu, peraturan pemerintah juga menjadi sorotan utama dalam analisis, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Peraturan ini menguraikan secara lebih detail mengenai tata cara pelaksanaan karantina, prosedur pengendalian penyakit, serta penanganan dalam keadaan darurat terkait dengan hewan, ikan, dan tumbuhan.

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diatur serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam implementasinya. Misalnya, diperlukan evaluasi terhadap ketersediaan sumber daya, koordinasi antar instansi terkait, serta kepatuhan masyarakat dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek perlindungan hewan, di mana peraturan tersebut harus mampu menjaga kesejahteraan hewan dalam setiap tahapan proses produksi, mulai dari pemeliharaan, transportasi, hingga pemotongan. Selain itu, penegakan hukum juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan.¹⁶

Tujuan penyelenggaraan karantina hewan mengatur keluar masuknya lalulintas hewan dari dalam negeri ke luar negeri dan sebaliknya. Karena hal ini berpotensi menularkan bibit penyakit yang diderita hewan yang masuk atau keluar Indonesia. Sebagai pelaksana undang-undang ini, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina hewan, ikan, dan Tumbuhan yang sering disebut Undang-Undang Karantina mengatur mengenai pengaturan Pemasukan, Pengeluaran, dan Transit Media Pembawa, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Turmbuhan dan Satwa Langka, serta kelembagaan yang menjamin terselenggaranya Karantina. Undang-Undang Karantina tentunya tidak bisa berdiri sendiri, perlu adanya peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah agar peraturan

¹⁶ Rudra, K. C., et al. "Assessment of animal welfare status during transportation and slaughtering of ruminant animals at local slaughter houses in Bangladesh." *J. Vet. Med. OH Res* 1.1 (2019): 85-98.

perundang-undangan tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Undang-Undang Karantina mengamankan substansi pengaturan lebih lanjutnya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner Penyelenggaraan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner sebagai lembaga yang berwenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan. Tugas dari Otoritas Veteriner yaitu mempersiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dengan mengacu kepada Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswanas) yang ditetapkan oleh presiden.¹⁷ Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner dalam pembuatan otoritas veteriner di tingkat kabupaten/kota telah ditetapkan dalam suatu peraturan yang lebih teknis. Sebagai contoh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.

Analisis terhadap kebijakan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya kerangka kerja yang cukup kuat untuk melindungi hewan serta menjaga kesehatan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya yang perlu diatasi, seperti perluasan jangkauan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan peningkatan efektivitas penegakan hukum. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam menjaga keberhasilan implementasi kebijakan ini demi menjaga keseimbangan antara pembangunan sektor peternakan yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap kesehatan hewan serta masyarakat secara keseluruhan.

2. Implementasi Kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di tingkat daerah, menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, menunjukkan adanya berbagai faktor yang memengaruhi kesulitan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu faktor substantif (faktor perundang-undangan), faktor struktural (berkaitan dengan kelembagaan, fasilitas dan sarana prasarana serta aparat), dan faktor kultur (budaya masyarakat).¹⁸ *Pertama*, faktor substantif mengacu pada kendala-kendala yang muncul dari segi peraturan dan undang-undang yang ada. Meskipun terdapat kerangka hukum yang cukup lengkap, namun seringkali terdapat kekurangan dalam implementasinya di tingkat daerah. Salah satu hambatan utama adalah

¹⁷ Lestariningsih, Lestariningsih, et al. "Peranan nomor kontrol veteriner terhadap jaminan mutu keamanan produk hasil peternakan." *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual* 5.1 (2020): 180-188.

¹⁸ Husna, Asmaul. *Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Ijarah Kabupaten Aceh Besar)*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

inkonsistensi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan, yang sering kali menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, beberapa regulasi mungkin tidak cukup detail atau memiliki ketentuan yang ambigu, sehingga menyulitkan pihak terkait dalam memahami dan mengimplementasikannya dengan efektif.¹⁹ *Kedua*, faktor struktural meliputi keterbatasan dalam kelembagaan, fasilitas, dan sarana prasarana, serta kesiapan aparat dalam menjalankan kebijakan. Di tingkat daerah, seringkali terjadi kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, seperti laboratorium pengujian penyakit hewan, juga menjadi hambatan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian penyakit. Selain itu, terkadang aparat penegak hukum di daerah tidak memiliki kesadaran yang cukup atau tidak memiliki insentif yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. *Ketiga*, faktor kultur melibatkan aspek-aspek budaya masyarakat yang memengaruhi implementasi kebijakan. Budaya lokal, tradisi, dan kebiasaan masyarakat dapat menjadi penghalang dalam mengadopsi praktik-praktik baru terkait dengan kebijakan peternakan dan kesehatan hewan. Misalnya, praktik-praktik peternakan tradisional yang tidak memperhatikan aspek kesehatan hewan mungkin sulit diubah karena telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Selain itu, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan hewan juga memengaruhi tingkat partisipasi dan ketaatan terhadap kebijakan yang ada.²⁰

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence Friedman, faktor-faktor ini saling berinteraksi dan membentuk sistem yang kompleks yang mempengaruhi implementasi kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di tingkat daerah. Penyelesaian masalah yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang memperhatikan tidak hanya aspek-aspek hukum (substansif), tetapi juga struktur kelembagaan dan budaya masyarakat. Upaya untuk memperbaiki implementasi kebijakan ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, masyarakat lokal, serta pihak swasta, dengan memperhatikan konteks lokal dan karakteristik unik dari setiap daerah. Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga kesehatan hewan serta meningkatkan kesejahteraan peternakan di tingkat daerah.

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penyakit hewan merupakan perubahan struktur atau fungsi tubuh hewan yang mengakibatkan gangguan kesehatan, penyakit hewan juga bisa bersifat individual, dan bisa bersifat menular dari satu hewan ke hewan lainnya, maupun dari hewan menular ke manusia. Bagi manusia hewan memiliki banyak peran salah satunya yaitu hewan ternak guna menjaga pasokan pangan dan kestabilan ekonomi, oleh karena itu jika hewan ternak memiliki gangguan kesehatan maka dapat mengakibatkan kerugian ekonomi hingga dampak kesehatan bagi

¹⁹ Lalu Wira Agung Mulajati, *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa*, Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.

²⁰ Guntoro, Budi. *Animal Based Tourism Dan Isu Kesejahteraan Hewan*. UGM PRESS, 2021.

manusia.²¹ Dampak yang dapat dirasakan dari penyakit hewan dapat menimbulkan dampak yang bervariasi, yang paling nyata dari penyakit hewan adalah pada kesehatan dan kesejahteraan hewan, kualitas hidup hewan yang berpenyakit dapat terganggu. Penyakit juga dapat memengaruhi masyarakat luas, misalnya wabah penyakit pada hewan pangan, seperti wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan berkuku belah, dapat menurunkan produksi bahan pangan dan mengganggu lalu lintas hewan dan produk hewan antar daerah dan antar negara.²²

Salah satu penyakit manular pada hewan yaitu penyakit mulut dan kuku atau disebut PMK, penyebaran PMK pada hewan ternak berjalan sangat cepat dan mampu melampaui batas wilayah negara, salah satu wilayah negara Indonesia yang termasuk kedalam zona rawan PMK yaitu Kabupaten Kuningan, selanjutnya data mengenai wilayah yang terindikasi PMK menurut Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan yaitu :²³

Tabel 1 wilayah terindikasi PMK menurut dinas perikanan dan peternakan

No	Kecamatan	Jenis ternak					Jumlah
		Sapi potong	Sapi perah	Kerbau	Domba	Kambing	
1.	Cibeureum	3					3
2.	Cilebak	33					33
3.	Garawangi	4		2			6
4.	Kuningan	8	9				17
5.	Cigugur	4	2940				2944
6.	Luragung	13		20			33
7.	Cibingbin	835		182			1035
8.	Cilimus	30					30
9.	Subang	93					93
10.	Cidahu	22		10			32
11.	Kramatmulya	3					3
12.	Kadugede	7		3			10
13.	Lebakwangi	9					9
14.	Ciawigebang	4		22			26
15.	Cimahi	46		54			100

²¹ Fajar, R. B., Abdul Fadlil, and Rusydi Umar. "Analisis Metode Forward Chaining Pada Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Hewan Sapi Berbasis Android." *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika)* 5.2 (2021): 1034-1044.

²² Sania, Sania, Heri Priyanto, and Yulianti Yulianti. "Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak (Studi Kasus Dinas Pertanian dan Peternakan Kayong Utara)." *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)* 8.1 (2020): 58-67.

²³ Data Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten Kuningan, tahun 2023

16.	kalimanggis	7					7
17.	Cigandamekar	4					4
18.	Maleber	121		1			122
19.	Sindangagung	3	1				4
20.	Selajambe	5					6
21.	Jalaksana		7				7
22.	Japara			11			11
23.	Pasawahan	6					6
	JUMLAH	1279	2957	305	0	0	4541

Berdasarkan table 01 dapat dijelaskan bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit menular pada hewan, dengan penyebaran yang cepat dan mampu melewati batas wilayah negara. Kabupaten Kuningan di Indonesia tergolong zona rawan PMK. Data dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan menunjukkan wilayah-wilayah yang terindikasi PMK beserta jumlah ternaknya. Tabel tersebut memuat jumlah ternak jenis sapi potong, sapi perah, kerbau, domba, dan kambing di berbagai kecamatan. Contohnya, Cibeureum memiliki 3 ekor sapi perah dan 3 ekor kambing, sementara Cigugur memiliki jumlah ternak yang lebih besar dengan 2940 ekor sapi perah dan 2944 ekor kambing. Total ternak pada tabel mencapai 4541 ekor, dengan sapi perah menyumbang jumlah terbanyak 2957 ekor, diikuti oleh sapi potong 1279 ekor dan kerbau 305 ekor. Data ini penting untuk pengawasan dan penanganan penyakit guna mencegah penyebarannya yang lebih luas.

Salah satu fungsi dari Dinas Perikanan dan Peternakan adalah merumuskan kebijakan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perikanan dan peternakan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum dan pembinaan bidang perikanan dan peternakan, pengkoordinasian fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati. Dalam urusan peternakan di Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh bidang peternakan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 71 tahun 2019, Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, yaitu, membuat rencana Program Bidang Peternakan, menyiapkan bahan kebijakan di bidang Peternakan, menyiapkan bahan-bahan penyusunan Daftar usulan kegiatan di bidang Peternakan, melaksanakan pembinaan peningkatan produksi Peternakan, monitoring dan evaluasi produksi Peternakan, memberikan saran dan pertimbangan dan atau informasi kepada pimpinan mengenai penetapan/kebijakan umum di bidang Peternakan, membuat laporan hasil kegiatan tugas di bidang Peternakan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Peternakan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Peran dan kewenangan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak adalah, pertama

pembentukan satgas yang melibatkan beberapa instansi untuk bekerja sama dalam upaya penanganan dan pencegahan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, kedua, memfasilitasi pengadaan obat-obatan, disinfektan dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan PMK, ketiga, bekerja sama dengan balai peteriner dan balai pengujian pengujian hewan ternak di luar wilayah Kabupaten Kuningan, dan keempat, mengeluarkan surat edaran ke setiap kepala daerah yang daerahnya termasuk zona peternakan, salah satunya yaitu surat pelarangan masuk hewan ternak.

Wabah penyakit mulut dan kuku hewan merupakan wabah yang menular, adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat memberikan dampak positif bagi peternakan dan kesehatan hewan, begitu pula di Kabupaten Kuningan setra para peternak. karena dengan adanya aturan tentang peternakan dan kesehatan hewan dinas perikanan dan peternakan memiliki payung hukum dalam melaksanakan program-program guna pencegahan dan penanganan PMK di Kabupaten Kuningan, serta masyarakat yang memiliki peternakan juga mendapatkan perlindungan dari negara untuk keberlangsungan peternakannya. Dari pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan dalam penanganan dan pencegahan PMK terdapat beberapa kendala saat melaksanakan program tersebut kendala yang pertama yaitu terdapat penolakan dari peternak karena termakan hoax atau berita terkait vaksinasi yang dilakukan dinas perikanan dan peternakan kabupaten kuningan, berita tersebut tersebar di masyarakat peternak yang menyatakan bahwa vaksinasi yang dilakukan dinas perikanan dan peternakan merupakan bukan vaksin yang menyembuhkan hewan ternak tetapi malah membuat hewan ternak menjadi sakit. Akan tetapi dinas perikanan dan peternakan juga terus berusaha meyakinkan para peternak dengan cara melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi. Kendala yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti kurang maksimalnya pengadaan dari dinas terkait. Penerapkan upaya-upaya inovatif ini, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan peternakan dan kesehatan hewan, serta memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan kesehatan hewan secara menyeluruh. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kesehatan hewan dan meningkatkan kesejahteraan peternakan di Indonesia.

Simpulan

Pengaturan kebijakan pencegahan dan penanganan penyakit pada hewan ternak diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menegaskan bahwa penyelenggara kesehatan hewan adalah pemerintah dan pemerintahan daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner yang berisi segala muatan yang meliputi pencegahan, penanganan, lalu lintas ternak, sarana dan prasarana penyelenggara kesehatan ternak, serta pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan, serta berbagai peraturan teknis lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Implementasi kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di tingkat daerah menunjukkan adanya berbagai kendala yang saling terkait. Faktor-faktor seperti ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keterbatasan sumber daya manusia terlatih, fasilitas, dan sarana prasarana, serta pengaruh budaya lokal, tradisi, dan tingkat pendidikan masyarakat, semuanya mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, masyarakat lokal, dan sektor swasta, dengan memperhatikan konteks lokal dan karakteristik unik dari setiap daerah, dengan harapan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga kesehatan hewan serta meningkatkan kesejahteraan peternakan di tingkat daerah.

Upaya pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan penyakit hewan, termasuk pembentukan satgas, fasilitasi pengadaan obat dan peralatan, serta kerjasama dengan instansi terkait. Peran regulasi, seperti Undang-Undang Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, memberikan landasan hukum untuk melaksanakan program-program pencegahan. Namun, tantangan seperti penolakan dari peternak dan keterbatasan sarana dan prasarana masih perlu diatasi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan peternakan dan kesehatan hewan, serta memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan kesehatan hewan secara menyeluruh di Indonesia.

Saran

Pemerintah hendaknya memperkuat kerjasama dan koordinasi antarinstansi terkait dalam pengawasan dan penegakan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk forum atau mekanisme koordinasi lintas sektor, seperti Tim Koordinasi Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah. Pemerintah dapat meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung, seperti laboratorium pengujian penyakit hewan, pusat karantina, dan klinik hewan. Selain itu, diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga teknis yang terlatih dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui program pelatihan dan pendidikan yang terarah. Upaya inovatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan. Penerapan sistem informasi manajemen peternakan dan kesehatan hewan dapat mempermudah monitoring dan pelaporan kondisi kesehatan hewan serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat. Selain itu, pemanfaatan aplikasi seluler untuk pendataan peternakan, pemberian informasi tentang kesehatan hewan, dan pelaporan kejadian penyakit dapat meningkatkan partisipasi peternak dan mempercepat respon dalam penanganan masalah kesehatan hewan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinda Hardiantoro, Rendika Ferri Kurniawan. Penyakit Mulut dan Kuku Menyebar di Indonesia Diduga Melalui Ini...https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/16/183000765/penyakit-mulut-dan-kuku-menyebar-di-indonesia-diduga-melalui-ini-#google_vignette (2022).
- Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechtsvinding.* *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 1 (2012): 17-32.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-23.
- Bunei, Emmanuel K., Elaine Barclay, and Bernice Kotey. "Understanding Factors Leading to Farmer Non-Compliance with Agri-Food Safety Regulations in Kenya: A Quantitative Analysis." *International Journal of Rural Criminology* 8, no. 1 (2023): 59-81. <https://doi.org/10.18061/ijrc.v8i1.9564>.
- Data from Kuningan District's Fisheries and Livestock Service, 2023 (n.d.).
- Devi, Yanti. . "Efektifitas Program Bantuan Ternak Sapi Potong Sebagai Salah Satu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Padang Pariaman." *Diss. Universitas Andalas*, 2022.
- "Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Kuningan," 2023.
- Guntoro. Budi. *Animal Based Tourism Dan Isu Kesejahteraan Hewan*. UGM PRESS, 2021.
- Husna, Asmaul. "Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Berkeliaran Di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)." UIN Ar-Raniry, 2022.
- "Kompas.Id, Nusantara, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/15/sebanyak-1667-sapiterpapar-pmk-pemkab-kuningan-siapkan-dana-rp-500-juta>, Diakses Pada 20 November 2022. 8RM Abdul Adjid, Op,Cit," n.d.
- Kusuma, Ayusia Sabhita. "Global Health Dan COVID-19: Tantangan Dan Adaptasi Dalam Konstelasi Hubungan Internasional," 1-140, 2021.
- Lalu Wira Agung Mulajati. "Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa." *Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 2023.
- Lestariningsih, LestariningsihBriliant: Jurnal Riset dan Konseptual. "Peranan Nomor Kontrol Veteriner Terhadap Jaminan Mutu Keamanan Produk Hasil Peternakan." *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 5, no. 1 (2020): 180-188.
- Maulana, Agus. "The Human Capital in Revolution Industri." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan* 5, no. 1 (2021): 1-8.
- Mulyaningrum, Retno. "Perlindungan Hukum Dalam Peternakan Yang Berdampak Pada Resesi 2023." In *Prosiding Seminar Nasional Cendekia Peternakan 2 Tema "Stategi Sub Sektor Peternakan Untuk Menghadapi Isu Resesi Global*, 5-10, 2023.
- Permana, Idat Galih, and Abdul Haris Semendawai. *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak): Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum*. Penerbit NEM, 2023.
- Putra, Fajar R B, Abdul Fadlil, and Rusydi Umar. "Analisis Metode Forward Chaining Pada Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Hewan Sapi Berbasis Android." *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)* 5, no. 2 (2021): 1034-44.
- Raffin Althafullayya, Muhammad, and Nila Puspita Aryani. "Smart Farming: Mengintegrasikan

- Teknologi Pemantauan Nutrisi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Produktivitas Hewan.” *Jurnal Agro-Livestock* 2, no. 1 (2024): 45–53.
- Rini Pebrianti. “Peran Dinas Perikanan, Kelautan, Dan Peternakan Dalam Penyuluhan Pemeliharaan Ayam Boilerdi Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa,” 2014.
- Rudra, K. C. “Assessment of Animal Welfare Status during Transportation and Slaughtering of Ruminant Animals at Local Slaughter Houses in Bangladesh.” *J. Vet. Med. OH Res* 1, no. 1 (2019): 85–98.
- Waddock, Sandra. “The Wicked Problems of Global Sustainability Need Wicked (Good) Leaders and Wicked (Good) Collaborative Solutions.” *Journal of Management for Global Sustainability* 1, no. 1 (2013): 7.
- Yang, Hongyu. “Economic Analysis of Animal Epidemic Prevention and Control.” *Revista Científica de La Facultad de Ciencias Veterinarias* 30, no. 4 (2020): 1798–1807.

4. Bukti Konfirmasi Artikel Accepted
(22 April 2024)

From "Suwari Akhmaddhian" <suwari.uniku@gmail.com>

Subject [UNIFIKASI] Editor Decision

Body Haris Budiman:

We have reached a decision regarding your submission to UNIFIKASI :
Jurnal Ilmu Hukum, "Preventive Measure and Action towards Livestock
Disease: Law on Animal Husbandry and Animal Health".

Our decision is to: Accept Submission

Suwari Akhmaddhian
(Scopus ID : 57200292380) Faculty of Law, Universitas Kuningan
suwari.uniku@gmail.com

After sending, present an editable BCC copy to send to reviewers.

5. Bukti Konfirmasi Artikel Published
(30 April 2024)

Preventive Measure and Action towards Livestock disease: Law on Animal Husbandry and Animal Health

Haris Budiman, Erga Yuhandra, Koko Ahmad Faisal

Faculty of Law, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: haris.budiman@uniku.ac.id



<https://doi.org/10.25134/unifikasi.viii.9536>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received: December 5, 2023

Revised: April 1, 2024

Accepted: April 24, 2024

Keywords

Animal disease prevention;

Animal health;

Policy implementation.

The research aims to examine the implementation of Law Number 18 of 2009; Animal Husbandry and Animal Health, the preventive measure and its action. The urgency of the research is to raise people's awareness on the importance of livestock health and to effectively enforce existing regulation. Thus, the potential impact to human health and the livestock economy could be mitigated. Meanwhile, to collect data, analyze difficulties, and find solutions, the researchers employed empirical-juridical approaches such as surveys, interviews with relevant parties, and field observations in Kuningan Regency. The findings revealed that the Animal Husbandry and Animal Health Law explicitly regulates preventative and remedial measures for livestock diseases, highlighting the role of both national and local governments in advancing animal health. In addition, the government regulation on veterinary authorities' states all of the topics, including preventive, action, livestock traffic, infrastructure, and facilities. The execution of the so-called policies at the regional level reveals a multitude interrelated barriers. The inability to implement policies can be attributed to a number of factors, including inconsistent regulations between regional and higher levels of legislation, a lack of qualified human resources, inadequate facilities and infrastructure, the effect of local customs and culture, and the quality of community education. To sum up, the investigation has improved our comprehension on the effectiveness of the laws. Yet, to improve the livestock's health and wellbeing and minimize its disease transmission, it is advised to enhance compliance and best practices related to livestock management.



Introduction

Worldwide challenge—the importance of central government and regional government policies, animal husbandry and animal health become critical concerns in the era of global food insecurity.¹ The maintenance of food security, which involves the supplies of animal protein like meat and dairy product, is hampered by expanding human population, climate change, and pandemics exigency.² Countries even attempt to integrate central government regulation and the regional action by encouraging sustainable farming, fortifying animal health systems to prevent the spread of disease, and providing incentives to farmers to upgrade the animal's production and its quality.³ For instance, some nations provide substantial funds for the research and development of innovative agricultural technologies

¹ Agus Maulana, "The Human Capital in Revolution Industri," *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan* 5, no. 1 (2021): 1-8.

² Ayusia Sabhita Kusuma, "Global Health Dan COVID-19: Tantangan Dan Adaptasi Dalam Konstelasi Hubungan Internasional," 2021, 1-140.

³ Muhammad Raffin Althafullayya and Nila Puspita Aryani, "Smart Farming: Mengintegrasikan Teknologi Pemantauan Nutrisi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Produktivitas Hewan," *Jurnal Agro-Livestock* 2, no. 1 (2024): 45-53.

novelties, while others provide tax breaks for livestock producers who adhere to environmental and animal health regulations⁴. Furthermore, the government and corporate sector are intensifying collaboration, improving livestock access to global markets and enhance its distribution, expecting a sustainable, productive, and health-safe livestock system, which preserve global food security for the world's growing population. The action is eminent because livestock plays significant in ensuring human food security by providing animal protein sources such as beef and milk. Accordingly, food sustainability is inextricably linked to the influencing elements, intrinsic and extrinsic.

Kuningan Regency is one of the districts with a livestock barn, contributing to livestock stability, particularly as a food source. Dairy and meat cattle farming become major industry in the region. The registered population of beef cattle is 28,580 head, divided among 20 sub-districts. There are 8,538 dairy cows in the Cigugur District region.⁵ However, running a farm is a strenuous business; there are innumerable factors to consider while producing healthy cattle for human, including infections. It contributes to a negative consequence, resulting in losses and worsening the animal product.⁶ For instance, foot and mouth disease (FMD) which is a disease that affects ruminant animals.

Foot and Mouth Disease (FMD) is a highly contagious disease that affects cloven-hoofed animals including cattle, buffalo, sheep, goats, pigs, deer, camels, and elephants. Animals with FMD virus infection exhibit pathognomonic clinical signs such as blisters/lesions in the mouth and on the paws. FMD is caused by a virus that enters the animal's body. Indonesia was once infested by FMD, which was initially documented in Malang in 1887 and later spread throughout the country. FMD control was underway at the time to eradicate the disease, but it reappeared in Blora Regency, Central Java, in 1983. FMD was eventually eradicated by three years of continual immunizations. Finally, this disease was successfully treated, and FMD-free status was recognized in OIE Resolution No. PHMS), which must be monitored and averted.

Foot and mouth disease in livestock has resurfaced in Indonesia and spread to several places, including Kuningan Regency.⁷ According to data from the Kuningan Regency Fisheries and Livestock Service, FMD incidences are increasing. There were 1,667 cows exposed to FMD. 310 cows recovered, but 1,231 cows remained infected. In fact, 47 cows died and another 79 had to be conditionally slaughtered after contracting FMD. FMD are scattered among 35 villages and 18 sub-districts. Cibingbin, Cigugur, Garawangi, Cilebak, Kramatmulya, Lebakwangi, and Luragung.⁸ As a result, milk production, body weight, and growth rates decline. FMD spreads rapidly through various transmission, including direct or indirect contact with infected animals (droplets, nasal discharge, or skin flakes), vectors, and the air. It will cause significant economic losses for the community and dairy farmers.

⁴ Retno Mulyaningrum, "Perlindungan Hukum Dalam Peternakan Yang Berdampak Pada Resesi 2023," in *Prosiding Seminar Nasional Cendekia Peternakan 2 Tema "Strategi Sub Sektor Peternakan Untuk Menghadapi Isu Resesi Global, 2023*, 5-10.

⁵ "Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Kuningan," 2023.

⁶ Rini Pebrianti, "Peran Dinas Perikanan, Kelautan, Dan Peternakan Dalam Penyuluhan Pemeliharaan Ayam Boiler di Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa" (2014).

⁷ Rendika Ferri Kurniawan Alinda Hardiantoro, "Penyakit Mulut dan Kuku Menyebar di Indonesia Diduga Melalui Ini..." https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/16/183000765/penyakit-mulut-dan-kuku-menyebar-di-indonesia-diduga-melalui-ini-#google_vignette (2022).

⁸ "Kompas.Id, Nusantara, <https://www.kompas.id/Baca/Nusantara/2022/06/15/Sebanyak-1667-Sapiterpapar-Pmk-Pmkab-Kuningan-Siapkan-Dana-Rp-500-Juta>, Diakses Pada 20 November 2022. 8RM Abdul Adjid, Op,Cit," n.d.

Previous research on animal husbandry and health policies has addressed a wide range of issues, from enhancing livestock wellbeing to reducing the spread of animal diseases.⁹ These studies frequently include evaluation, implications, and the strategies to improve the effectiveness of existing policies.¹⁰ Several studies have investigated the impact of policies on housing standards and animal care; livestock productivity and health.¹¹ Other research attempts to identify factors that influence farmer compliance with animal health standards and analyze the effectiveness of incentive programs to enhance such compliance.¹² Furthermore, various studies emphasize the necessity of cross-sector collaboration in formulating comprehensive policies, involving the government, livestock breeders, scientists, and civil society organizations.¹³ These studies provide useful insights into the complexities and problems in animal husbandry and animal health, emphasizing the significance of a long-term and coordinated strategy to accomplishing these policy objectives.

The research identified untapped investigation beyond the role of central and regional government, policy-making in animal husbandry and animal health. Existing research focus more on evaluating the implementation of existing policies rather than on developing new strategies to optimize the policy. The primary contribution of this study is a better understanding of the complexities, the relationship between central and regional governments in livestock and animal health policies, as well as the novel solutions for the existing challenges. Accordingly, three research questions are formulated as follows: (1) What is the Indonesian government's policy for livestock and animal health? (2) How are livestock and animal health policies implemented in the region? (3) What steps is the Regional Government of Kuningan Regency taking to improve the effectiveness of animal husbandry and health policies? The study is likely to yield substantial new insights into how central and regional governments might work together more effectively to ensure the effectiveness of livestock and animal health policies.

Research Methods

The research took an empirical juridical or socio-legal method, concentrating on livestock and animal health policies in Kuningan Regency, Indonesia.¹⁴ The research drew on several data sources, interviews with related parties (central and regional government officials), legal practitioners, and direct observations in the field. In addition, a literature review was also included to gather pertinent secondary data. The data were evaluated qualitatively, through content analysis, to identify emerging patterns and themes. Research protocols were followed in conformity with research ethical guidelines, including the confidentiality of

⁹ Hongyu Yang, "Economic Analysis of Animal Epidemic Prevention and Control," *Revista Científica de La Facultad de Ciencias Veterinarias* 30, no. 4 (2020): 1798–1807.

¹⁰ Yanti Devi, . "Efektifitas Program Bantuan Ternak Sapi Potong Sebagai Salah Satu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Padang Pariaman," *Diss. Universitas Andalas*, 2022.

¹¹ and Abdul Haris Semendawai Permana, Idat Galih, *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak): Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum*. (Penerbit NEM, 2023).

¹² Emmanuel K. Bunei, Elaine Barclay, and Bernice Kotey, "Understanding Factors Leading to Farmer Non-Compliance with Agri-Food Safety Regulations in Kenya: A Quantitative Analysis," *International Journal of Rural Criminology* 8, no. 1 (2023): 59–81, <https://doi.org/10.18061/ijrc.v8i1.9564>.

¹³ Sandra Waddock, "The Wicked Problems of Global Sustainability Need Wicked (Good) Leaders and Wicked (Good) Collaborative Solutions," *Journal of Management for Global Sustainability* 1, no. 1 (2013): 7.

¹⁴ and Muhamad Azhar Benuf, Kornelius, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–23.

respondent and observation subject data. The research findings are presented in a thorough report that includes methodology, findings, analysis, and suggestions for key stakeholders.¹⁵

Results and Discussion

1. *Legislative Policies for Animal Husbandry and Health*

The policy for preventing and treating foot and mouth disease in livestock is governed by Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2009; Animal Husbandry and Health. The formation of this regulation was driven by the fact that animals, as God Almighty's gift and mandate, play an important part in the production of animal-derived food and other animal products, as well as human services, the usage of which must be oriented at social welfare. As a result, providing animal health that protects the health of humans, animals, and their ecosystems is vital as a requirement for advanced, competitive, sustainable animal husbandry, as well as safe, healthy, whole, and halal food that may be used to benefit society and its welfare. Law No. 18 of 2009 established an important legal framework for regulating and safeguarding animals, as well as maintaining animal and human health. This law governs a wide range of issues, including livestock management, protection, supervision, and emergency response.

Aside from Law Number 18 of 2009, there is also Law Number 21 of 2019 on Animal, Fish, and Plant Quarantine, which is critical in guaranteeing the safety and health of animals, fish, and plants on a domestic and worldwide scale. This law regulates quarantine, illness prevention, animal movement supervision, and the treatment of animal diseases that endanger human and animal health. Aside from that, the examination focuses on government regulations, such as Government Regulation Number 29 of 2023, which implements the rules of Law Number 21 of 2019 on Animal, Fish, and Plant Quarantine. This rule outlines the procedures for quarantine, disease control, and animal, fish, and plant emergencies. The analysis attempts to evaluate the effectiveness of the regulated policies and find any flaws in their implementation. For example, while adopting current regulations, it is necessary to evaluate resource availability, collaborate with relevant agencies, and ensure community compliance. Furthermore, animal safety must be prioritized throughout the production process, from maintenance and transportation to slaughter. Furthermore, law enforcement is required to prevent infractions of existing regulations.¹⁶

Animal quarantine is designed to control the entry and exit of animals from within the country to abroad, and vice versa. It is done to avoid the spread of infectious diseases carried by animals that enter or leave Indonesia. The Republic of Indonesia Government Regulation Number 29 of 2023 concerning Implementing Regulations of Law Number 21 of 2019; Animal, Fish, and Plant Quarantine was issued as the law's implementer. Quarantine law oversees the import, export, and transit of carrier medium, food, feed, PRG, SDG, Agensia Biology, Invasive Foreign Species, Wild Plants and Animals, Rare Plants and Animals, and organizations responsible for Quarantine implementation. The Quarantine Law cannot stand alone; government rules are essential to ensure that these laws and regulations are carried out efficiently. As a result, the Quarantine Law mandates that the substance of following regulations be governed by the Republic of Indonesia's Government Regulation Number 3 of

¹⁵ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechtsvinding*, *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 1 (2012): 17-32.

¹⁶ K. C Rudra, "Assessment of Animal Welfare Status during Transportation and Slaughtering of Ruminant Animals at Local Slaughter Houses in Bangladesh," *J. Vet. Med. OH Res* 1, no. 1 (2019): 85-98.

2017: Veterinary Authorities for the Implementation of Animal Health throughout the Territory of the Unitary State of Indonesia. The Central and Regional Governments must increase their duties and powers, as well as the Veterinary Authority, which is in charge of making the most critical technical decisions affecting animal welfare. The Veterinary Authority's role is to formulate and implement policies in the execution of animal health, referring to the National Animal Health System (Sikeswanas) established by the president.¹⁷ The Republic of Indonesia's Government Regulation Number 3 of 2017 specifies extra technical requirements for veterinary authorities at the district/city level. For example, the regional government of Kuningan Regency issued Regent Regulation Number 71 of 2019 on Position, Organizational Structure, Main Duties, Functions, and Job Descriptions, as well as Work Procedures for Fisheries and Livestock Service, which includes policy preparation, implementation, technical guidance, monitoring, and evaluation of the livestock sector.

To sum up, the analysis reveals a strong framework for protecting animals while ensuring public health. However, practical issues remain, such as increasing the scope of surveillance, enhancing public awareness, and improving law enforcement effectiveness. As a result, collaboration among the government, relevant organizations, and the community is essential to enable its successful implementation and to strike a balance between sustainable livestock development and animal and society health.

2. Implementation of Regional Animal Husbandry and Health Policies

The findings on the regional implementation of livestock and animal health policies, employing Lawrence Friedman's legal system theory, show a number of factors influence the difficulty of implementing these policies. These elements can be divided into three categories: substantive considerations (legislative factors), structural factors (institutions, facilities, infrastructure, and apparatus), and cultural factors (community culture).¹⁸ *First*, substantive factors which refers to the obstacles. Even though there is a very comprehensive legal framework, its implementation at the regional level frequently falls short. One of the most significant barriers is the disparity between regional and statutory legislation, which frequently results in ambiguity. Furthermore, some regulations may be insufficiently clear or contain ambiguous elements, making it difficult for relevant parties to understand and effectively apply them.¹⁹ *Second*, structural considerations include institutional, facility, and infrastructure limitations, as well as officials' desire to implement regulations. Regionally, there is often a scarcity of qualified and skilled human resources in animal husbandry and health. A lack of adequate facilities and infrastructure, such as animal disease testing laboratories, further complicates disease monitoring and control operations. Aside from that, regional law enforcement officials are not always sufficiently informed or motivated to carry out their duties efficiently. *Third*, cultural variables refer to features of society's culture that affect policy implementation. Local culture, customs, and community behaviors might make it difficult to accept new livestock and animal health practices. Traditional livestock practices, for example, that do not prioritize animal welfare may be difficult to modify since they have

¹⁷ LestariningsihBriliant: Jurnal Riset dan Konseptual Lestariningsih, "Peranan Nomor Kontrol Veteriner Terhadap Jaminan Mutu Keamanan Produk Hasil Peternakan," *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 5, no. 1 (2020): 180-188.

¹⁸ Asmaul Husna, "Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Berkeliaran Di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)." (UIN Ar-Raniry, 2022).

¹⁹ Lalu Wira Agung Mulajati, "Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa" (Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023).

been ingrained in the local's cultural identity. Furthermore, the level of education and public awareness about the importance of animal health influences participation and compliance with present regulations.²⁰

According to Lawrence Friedman's legal system theory, these factors combine to create a complex system that determines regional livestock and animal health policy implementation. Effective problem solving necessitates a comprehensive strategy that considers not only legal (substantive) aspects, but also the institutional structure and culture of the community. Efforts to improve the policy's implementation must engage a wide range of stakeholders, including local governments, affiliated institutions, local communities, and the corporate sector, while also taking into account each region's particular situation. It is envisaged that this approach would result in more effective and long-term solutions for sustaining animal health and enhancing cattle welfare at the regional level.

3. The Efforts to Improve the Effectiveness of Animal Husbandry and Health Policies: Kuningan Regency Government's.

Animal illnesses are structural or functional alterations to a health concerns. Individual animal diseases can also be infectious to another animal or between animals and humans. Animals serve numerous services for people, one of which is to assure food supply and economic stability; hence, livestock health problems can result in economic losses and health consequences for humans. Animal sickness has a wide range of consequences, the most evident of which is the influence on animal health and welfare; the quality of life of infected animals can be compromised. Diseases can have an impact on the overall population. Foot and mouth disease epidemics in cloven-hoofed animals, for example, can reduce food production and hinder animals' movement and animal products across regions and countries.²¹

Foot and mouth disease, or FMD, is an infectious disease that affects animals. The transmission of FMD in animals is rapid and can span national boundaries. Kuningan Regency is listed in Indonesia's FMD-prone zone. According to the Kuningan Regency Fisheries and Livestock Service, additional statistics on the areas labeled as PMK, notably:²²

Table 1: PMK indicated areas according to the fisheries and livestock service

No	Sub-district	Types of livestock					quantity
		beef cattle	Dairy cows	Buffalo	Sheep	Goat	
1.	Cibeureum	3					3
2.	Cilebak	33					33
3.	Garawangi	4		2			6
4.	Kuningan	8	9				17
5.	Cigugur	4	2940				2944
6.	Luragung	13		20			33

²⁰ Guntoro, *Budi. Animal Based Tourism Dan Isu Kesejahteraan Hewan* (UGM PRESS, 2021).

²¹ Fajar R B Putra, Abdul Fadlil, and Rusydi Umar, "Analisis Metode Forward Chaining Pada Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Hewan Sapi Berbasis Android," *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)* 5, no. 2 (2021): 1034-44.

²² Data from Kuningan District's Fisheries and Livestock Service, 2023 (n.d.).

7.	Cibingbin	835	182			1035	
8.	Cilimus	30				30	
9.	Subang	93				93	
10.	Cidahu	22	10			32	
11.	Kramatmulya	3				3	
12.	Kadugede	7	3			10	
13.	Lebakwangi	9				9	
14.	Ciawigebang	4	22			26	
15.	Cimahi	46	54			100	
16.	kalimanggis	7				7	
17.	Cigandamekar	4				4	
18.	Maleber	121	1			122	
19.	Sindangagung	3	1			4	
20.	Selajambe	5				6	
21.	Jalaksana		7			7	
22.	Japara		11			11	
23.	Pasawahan	6				6	
	TOTAL	1279	2957	305	0	0	4541

Table 01 explains that Foot and Mouth Disease (FMD) is an infectious disease in animals that spreads rapidly and can cross national borders. Kuningan Regency in Indonesia has been identified as an FMD-prone zone. Data from the Kuningan Regency Fisheries and Livestock Service show both the PMK-indicated areas and the number of livestock. The table displays the number of beef cattle, dairy cattle, buffalo, sheep, and goats in various sub-districts. For example, Cibeureum has three dairy cows and three goats, while Cigugur has 2,940 dairy cows and 2,944 goats. The total livestock in the table numbered 4,541, with dairy cattle accounting for the most (2,957), followed by beef cattle (1279) and buffaloes (305). This information is crucial for monitoring and treating the disease, preventing its spread.

The Fisheries and Livestock Service is responsible for formulating policies, determining and implementing regional policies, administering government affairs and public services, developing the fisheries and livestock sector, coordinating facilitation and control of the implementation of official duties, developing the agency's technical implementation units, and carrying out other functions assigned by the regent. In Kuningan Regency, the animal husbandry sector is in charge of animal care. Based on the Kuningan Regent's Regulation Number 71 of 2019. The work procedures involve designing a program strategy, preparing policy papers, preparing materials for assembling a list of recommended activities, applying guidelines for boosting livestock output, monitoring and assessing livestock production, offering suggestions and considerations, as well as information, to the leadership regarding general livestock sector determinations/policies, reporting on the results of its actions,

reviewing and reporting materials, and performing other official tasks assigned by the Head Service. Meanwhile, the duty and power to prevent and treat foot and mouth disease in livestock is to first form a task force made up of various authorities, curing and preventing foot and mouth disease. Second, facilitating the procurement of medicines, disinfectants, and equipment needed to prevent and treat FMD; third, collaborating with animal husbandry and livestock testing centers outside of Kuningan Regency; and fourth, issuing circulars to each regional head whose area are in livestock zone, such as issuing letter prohibiting livestock entry.

The emergence of animal foot and mouth disease is an infectious epidemic; therefore, the establishment of Law Number 18 of 2009; Animal Husbandry and Animal Health may have a favorable impact on animal, Kuningan Regency, and livestock producers. Such regulation establishes a legal foundation for guidelines, FMD prevention and treatment, and protects the sustainability of producers' animals. Various issues arose throughout the implementation of the Fisheries and Livestock Service's program. The first hurdle was breeder resistance, which stemmed from hoaxes or disinformation about vaccinations claiming that they did not treat animals but instead made them sick. However, the fisheries and livestock department continues to persuade breeders via information, communication, and education. The second constraint is insufficient facilities and infrastructure, such as insufficient procurement from relevant agencies. The innovative efforts are projected to improve the effectiveness of animal husbandry and animal health policies while also strengthening the overall animal health monitoring and protection system. Collaborative efforts by the government, society, and the commercial sector will be critical to preserving animal health and enhancing cattle welfare in Indonesia.

Conclusion

Law Number 18 of 2009 on Animal Husbandry and Animal Health details regulations for preventing and treating diseases in livestock, confirming that the government and regional governments are responsible for animal health. The Republic of Indonesia Government Regulation Number 3 of 2017 on Veterinary Authorities covers all aspects, including preventive, handling, transportation, facilities and infrastructure, management, and animal health. The Veterinary Authority is a national or regional government agency that manages animal health and other technical criteria set by the regional government.

The implementation of such programs at the regional level offers a number of interconnected challenges. Inconsistencies between regional regulations and higher levels of legislation, a lack of qualified human resources, facilities, and infrastructure, as well as the impact of local culture, customs, and community education, all contribute to policy implementation capacity. To address these issues, a multifaceted approach involving collaboration between local governments, related institutions, local communities, and the private sector is required, by also considering each region's particular context and characteristics. The goal is to create more effective and long-term solutions that preserve animal health and welfare at the regional level.

The effort from Kuningan Regency plays an important role in preventing and managing animal diseases, including the task force formation, the acquisition of medicines and equipment, and collaboration with related agencies. Regulations, such as the Animal Husbandry and Health Law, serve as a legal foundation for the implementation of

preventative measures. However, difficulties such as breeder resistance and limited facilities and infrastructure must continue to be addressed. Furthermore, collaboration across the government, community, and corporate sectors is critical for improving the effectiveness of Indonesia's livestock and animal health legislation, as well as boosting the entire animal health monitoring and protection system.

Suggestion

The government should strengthen collaboration and coordination among key entities responsible for policy monitoring and enforcement. It can be accomplished by establishing a cross-sector coordination forum or mechanism, such as the Livestock and Animal Health Monitoring Coordination Team, which comprises members from important ministries, institutions, and local governments. The government can provide more financing for supporting facilities and infrastructure, such as animal disease testing laboratories, quarantine centers, and veterinary clinics. Furthermore, targeted training and education programs must be established at both the national and regional levels to increase the number and qualified of technical workers. Information and communication technologies can lead to novel solutions and can monitor and report precisely and quickly. Furthermore, the adoption of mobile applications for livestock data collection, animal health information provision, and disease occurrence can boost farmer engagement and speed up response time to animal health issues.

References

- Alinda Hardiantoro, Rendika Ferri Kurniawan. Penyakit Mulut dan Kuku Menyebar di Indonesia Diduga Melalui Ini...https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/16/183000765/penyakit-mulut-dan-kuku-menyebar-di-indonesia-diduga-melalui-ini-#google_vignette (2022).
- Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechtsvinding*. *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 1 (2012): 17-32.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-23.
- Bunei, Emmanuel K., Elaine Barclay, and Bernice Kotey. "Understanding Factors Leading to Farmer Non-Compliance with Agri-Food Safety Regulations in Kenya: A Quantitative Analysis." *International Journal of Rural Criminology* 8, no. 1 (2023): 59-81. <https://doi.org/10.18061/ijrc.v8i1.9564>.
- Data from Kuningan District's Fisheries and Livestock Service, 2023 (n.d.).
- Devi, Yanti. . "Efektifitas Program Bantuan Ternak Sapi Potong Sebagai Salah Satu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Padang Pariaman." *Diss. Universitas Andalas*, 2022.
- "Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Kuningan," 2023.
- Guntoro. *Budi. Animal Based Tourism Dan Isu Kesejahteraan Hewan*. UGM PRESS, 2021.
- Husna, Asmaul. "Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Berkeliaran Di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)." UIN Ar-Raniry, 2022.

- “Kompas.Id, Nusantara, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/15/sebanyak-1667-sapiterpapar-pmk-pemkab-kuningan-siapkan-dana-rp-500-juta>, Diakses Pada 20 November 2022. 8RM Abdul Adjid, Op,Cit,” n.d.
- Kusuma, Ayusia Sabhita. “Global Health Dan COVID-19: Tantangan Dan Adaptasi Dalam Konstelasi Hubungan Internasional,” 1–140, 2021.
- Lalu Wira Agung Mulajati. “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.” Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.
- Lestariningsih, LestariningsihBriliant: Jurnal Riset dan Konseptual. “Peranan Nomor Kontrol Veteriner Terhadap Jaminan Mutu Keamanan Produk Hasil Peternakan.” *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 5, no. 1 (2020): 180-188.
- Maulana, Agus. “The Human Capital in Revolution Industri.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan* 5, no. 1 (2021): 1–8.
- Mulyaningrum, Retno. “Perlindungan Hukum Dalam Peternakan Yang Berdampak Pada Resesi 2023.” In *Prosiding Seminar Nasional Cendekia Peternakan 2 Tema “Stategi Sub Sektor Peternakan Untuk Menghadapi Isu Resesi Global*, 5–10, 2023.
- Permana, Idat Galih, and Abdul Haris Semendawai. *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak): Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum*. Penerbit NEM, 2023.
- Putra, Fajar R B, Abdul Fadlil, and Rusydi Umar. “Analisis Metode Forward Chaining Pada Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Hewan Sapi Berbasis Android.” *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)* 5, no. 2 (2021): 1034-44.
- Raffin Althafullayya, Muhammad, and Nila Puspita Aryani. “Smart Farming: Mengintegrasikan Teknologi Pemantauan Nutrisi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Produktivitas Hewan.” *Jurnal Agro-Livestock* 2, no. 1 (2024): 45–53.
- Rini Pebrianti. “Peran Dinas Perikanan, Kelautan, Dan Peternakan Dalam Penyuluhan Pemeliharaan Ayam Boilerdi Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa,” 2014.
- Rudra, K. C. “Assessment of Animal Welfare Status during Transportation and Slaughtering of Ruminant Animals at Local Slaughter Houses in Bangladesh.” *J. Vet. Med. OH Res* 1, no. 1 (2019): 85–98.
- Waddock, Sandra. “The Wicked Problems of Global Sustainability Need Wicked (Good) Leaders and Wicked (Good) Collaborative Solutions.” *Journal of Management for Global Sustainability* 1, no. 1 (2013): 7.
- Yang, Hongyu. “Economic Analysis of Animal Epidemic Prevention and Control.” *Revista Científica de La Facultad de Ciencias Veterinarias* 30, no. 4 (2020): 1798–1807.

How to Cite :

Budiman, Haris, et.all. “Preventive Measure and Action towards Livestock disease: Law on Animal Husbandry and Animal Health”. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 11.1 (2024): 1-10.